

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
TUJUAN				
Untuk menilai:				
<ul style="list-style-type: none">• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris;• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;• efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris;• kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;• kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.				
SUB FAKTOR				
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris				
KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	0.3 %	3	0.009	1. Jumlah anggota Komisaris PT. Bank Sulselbar sebanyak 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang sebagaimana yang ditentukan oleh anggaran dasar dimana 1 (satu) orang anggota Komisaris sementara mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> .
2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	0.3 %	1	0.003	2. Seluruh anggota Komisaris berdomisili di Indonesia dan beralamat di Kota Makassar.
3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	0.3 %	3	0.009	3. Jumlah anggota Komisaris Independent saat ini hanya 1 (satu) orang dari yang disyaratkan 2 (dua) orang. Anggota Komisaris Independent ini sementara mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> .

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
				Namun pada Akhir tahun 2012 jumlah Komisaris Independent menjadi 2 (dua) orang dan komisaris utusan menjadi 1 (satu) orang.
4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	0.3 %	3	0.009	4. 3 (tiga) orang Anggota Komisaris pengangkatannya telah memperoleh Persetujuan dari RUPS dan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: <ul style="list-style-type: none">• pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau• yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.	0.3 %	1	0.003	5. Selama tahun 2012 tidak ada Komisaris Independen Bank Sulselbar yang merangkap jabatan pada perusahaan non keuangan atau jasa keuangan Bank. Adapun perangkapan jabatan pada Komite yang dilakukan oleh Komisaris sesuai dengan PBI GCG
6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	0.3 %	1	0.003	6. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, dan apabila ada bertentangan dengan Anggaran Dasar serta

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
				dalam kesempatan pertama wajib dilakukan penggantian dengan mekanisme RUPS LB
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris				
KRITERIA/INDIKATOR				ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	0.2 %	3	0.006	1. Sehubungan dengan tidak lengkapnya anggota Dewan Komisaris khususnya Komisaris Independent selama Tahun 2012 maka pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris tidak berjalan dengan lancar.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	0.2 %	2	0.004	2. Keputusan yang dibuat oleh Direksi senantiasa diawasi baik berkala atau setiap saat oleh Dewan Komisaris agar sesuai dengan GCG dan apabila melanggar maka Dewan Komisaris akan memberikan teguran secara tertulis walau hanya 3 (tiga) orang Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	0.2 %	2	0.004	3. Dewan Komisaris telah melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi terhadap Keputusan kebijakan strategis Bank dengan melalui mekanisme rapat dengan Direksi untuk membahas rencana bisnis bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	0.2 %	1	0.002	4. Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak pernah melakukan pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. Walaupun ada, keputusan tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar bank dan Undang-undang Perseroan terbatas. Misalnya

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
				Persetujuan Komisaris untuk pemberian kredit dan pemberian ambulance.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	0.2 %	1	0.002	5. Hal ini telah dilaksanakan, dimana Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap jawaban Direksi terhadap hasil audit baik yang dilakukan oleh auditor intern maupun auditor ekstern. disamping itu, ada anggota Dewan Komisaris yang juga menjadi anggota komite audit.
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	0.2 %	1	0.002	6. Selama Tahun 2012, hal ini tidak pernah terjadi.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	0.2 %	2	0.004	7. Selama melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris selalu Independen dari pihak manapun.
8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	0.2 %	1	0.002	8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite dan meneruskan kepada Direksi untuk mengangkatnya melalui Surat Keputusan Direksi.
9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	0.2 %	1	0.002	9. Berhubung anggota Dewan Komisaris kurang dari 1 (satu) orang yaitu Komisaris Independent maka keanggotaan Komite di dirangkap.

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS					
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	0.2 %	3	0.006	10. Akibat kurangnya anggota Dewan Komisaris maka tugas dari Komite tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan independent. Hal ini disebabkan karena adanya rangkap jabatan.	
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	0.2 %	2	0.004	11. Dewan Komisaris Bank Sulselbar telah memiliki pedoman dan tata tertib mengenai etika kerja, waktu kerja dan rapat walaupun pedoman dan tata tertib tersebut tidak pernah dilakukan pengkinian semenjak dibuat.	
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.	0.2 %	1	0.002	12. Terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan kehadiran Dewan Komisaris setiap harinya	
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris					
KRITERIA/INDIKATOR				ANALISIS SELF ASSESMENT	
1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.	0.4 %	1	0.004	1. Selama tahun 2012 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 15 (lima belas) kali.	
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	0.4 %	1	0.004	2. Selama tahun 2012 keputusan Dewan Komisaris yang diambil tidak pernah melalui mekanisme pemungutan suara selalu secara musyawarah mufakat.	
3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting</i>	0.4 %	1	0.004	3. Terpenuhi, dimana hasil rapat tersebut termasuk <i>dissenting Opinions</i> (apabila ada) disimpan oleh	

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
<i>opinions</i> yang terjadi secara jelas.				Sekretaris Komisaris.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	0.4 %	1	0.004	4. Hal ini telah dilaksanakan.
5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	0.4 %	2	0.008	5. Tidak semua rekomendasi Dewan Komisaris diimplementasikan oleh RUPS
D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris				
KRITERIA/INDIKATOR			ANALISIS SELF ASSESMENT	
1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: <ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Remunerasi dan fasilitas lain. pada laporan pelaksanaan GCG.	0.7 %	1	0.007	1. Dewan Komisaris Bank Sulselbar pada tahun 2012 tidak memiliki saham baik pada Bank maupun diperusahaan lainnya. Disamping itu, Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Bank tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan. Untuk daftar remunerasi dan fasilitas lainnya silahkan lihat laporan GCG.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	0.7 %	1	0.007	2. Dalam tata tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memanfaatkan Bank untuk keperluan pribadi, keluarga maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan Dewan Komisaris PT. Bank

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	0.7 %	1	0.007	Sulselbar. 3. Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar tidak mengambil keuntungan pribadi selain yang telah ditentukan dalam remunerasi dan fasilitas lainnya
E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)				
KRITERIA/INDIKATOR				ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	0.5 %	1	0.005	1. Tidak ada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar yang memiliki Kredit/pembiayaan dalam kondisi macet, karena apabila hal tersebut terjadi maka Anggota Dewan Komisaris ini tidak akan lolos test <i>Fit and Proper Test</i> yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	0.5 %	1	0.005	2. Sehubungan Komisaris Independent PT. Bank Sulselbar bukan berasal dari Direksi atau Pejabat Eksekutif PT. Bank Sulselbar maka Komisaris Independent tersebut tidak perlu melakukan <i>cooling off</i> . Untuk pengangkatan H. Andi Tjoneng Mallombasang sebagai Komisaris Independent dari Komisaris Utusan telah lulus <i>fit and Proper Test</i> Bank Indonesia.
3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya	0.5 %	1	0.005	3. Semua Komisaris Independent tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan dan kepemilikan dengan pemegang saham pengendali, Direksi dan anggota Komisaris lainnya.

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
untuk bertindak independen.				
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	0.5 %	1	0.005	4. 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan 1 (satu) orang sementara mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> .
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. 			
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. 			
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. 			

¹ Termasuk dalam kriteria peringkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
	<ul style="list-style-type: none">• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien.• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG.• Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien.• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank.• Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien.• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIANNYA ²	

² Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari *self assessment* pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Penjelasan hasil identifikasi masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) dan waktu penyelesaiannya guna peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Peringkat 3 (tiga)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak berjalan dengan baik, dimana hal ini disebabkan berkurangnya anggota komisaris khususnya Komisaris Indenpendent. Pemilihan Anggota Komisaris pada Tahun 2012 ini, dilakukan dengan terlebih dahulu melalui mekanisme *fit and Proper Test* sebelum dipilih dalam RUPS-LB.

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI				
TUJUAN				
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; • efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; • kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 				
SUB FAKTOR				
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi				
KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	0.4 %	1	0.004	1. Jumlah anggota Direksi terdiri atas 4 (empat) orang yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas operasional Bank.
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	0.4 %	1	0.004	2. Semua Direksi berdomisili di Indonesia, Kota Makassar.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	0.4 %	1	0.004	3. Semua penggantian Direksi merupakan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan hal ini juga terjadi pada saat penggantian Direktur Pemasaran yang dilakukan pada Desember 2012.
4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang	0.4 %	1	0.004	4. Semua Direksi mempunyai pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada bidang perbankan baik itu dari Intern

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI				
operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).				bank maupun bukan.
5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	0.4 %	1	0.004	5. Tidak ada anggota Direksi yang merangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lainnya.
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	0.4 %	1	0.004	6. Seluruh Direksi tidak memiliki saham melebihi dari 25 % (dua puluh lima persen) pada perusahaan lainnya
7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	0.4 %	1	0.004	7. Berdasarkan permintaan Dewan Komisaris dan PBI tentang GCG, hal ini telah dilaksanakan.
8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	0.4 %	1	0.004	8. Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua diantara mereka.
9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	0.4 %	1	0.004	9. Surat Kuasa yang dibuat oleh Direksi bukan merupakan surat kuasa umum.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi				
KRITERIA/INDIKATOR			ANALISIS SELF ASSESSMENT	
1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan	0.4 %	1	0.004	1. Direksi Bank Sulselbar bertanggungjawab penuh atas

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI				
kepengurusan Bank.				kepengurusan Bank sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0.4 %	2	0.008	2. Direksi dalam mengelolah Bank Sulselbar senantiasa melakukan tindakan berdasarkan kepada kewenangan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Anggaran dasar maupun Peraturan Intern Bank Sulselbar
3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	0.4 %	3	0.012	3. Direksi PT. Bank Sulselbar senantiasa berusaha untuk selalu memenuhi unsur-unsur GCG dalam setiap keputusannya walaupun terkadang hal tersebut sulit dilakukan.
4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	0.4 %	1	0.004	4. Terpenuhi
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	0.4 %	3	0.012	5. Masih banyak hasil temuan-temuan terdahulu yang belum dilaksanakan oleh Direksi dan ini menjadi temuan kembali oleh Pemeriksa baik itu dari Bank Indonesia, SKAI, Auditor Eksternal maupun pengawas otoritas lainnya
6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	0.4 %	1	0.004	6. Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Tahun 2012 telah diterima/disetujui oleh para pemegang saham melalui mekanisme RUPS.
7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan	0.4 %	3	0.012	7. Kebijakan yang dibuat oleh Direksi telah disampaikan

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI				
Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.				kepada pegawai melalui media milik Bank Sulselbar atau surat ke seluruh cabang, walaupun hal tersebut masih kurang efektif.
8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	0.4 %	3	0.012	8. Direksi Bank Sulselbar hanya mempergunakan Konsultan terkait dengan permasalahan IT khususnya infrastruktur/jaringan Teknologi Informasi dan bidang SDM serta Penanganan Kasus hukum dan semua konsultan tersebut merupakan pihak independen serta tidak mempunyai kepentingan dengan PT. Bank Sulselbar.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.	0.4 %	2	0.008	9. Direksi telah menyerahkan data dan informasi secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu, namun Dewan Komisaris tetap merasa kurang.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	0.4 %	1	0.004	10. Terpenuhi.
C. Efektivitas Rapat Direksi				
KRITERIA/INDIKATOR			ANALISIS SELF ASSESMENT	
1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi	1 %	1	0.01	1. Terpenuhi. Selama tahun 2012 Direksi telah melakukan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali rapat Direksi.
2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah	1 %	1	0.01	2. Setiap keputusan Direksi terlebih dahulu dilakukan rapat antar Direksi.

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI				
mufakat.				
3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.	1 %	2	0.02	3. Terpenuhi, semua hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat secara tertulis termasuk keputusannya dan dissenting opinions (apabila ada) yang disimpan oleh Group SDM.
4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	1 %	3	0.03	4. Tidak semua keputusan rapat Direksi dapat dilaksanakan.
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi				
KRITERIA/INDIKATOR			ANALISIS SELF ASSESSMENT	
1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. 	1 %	1	0.01	1. Berdasarkan keterangannya, semua Direksi PT. Bank Sulselbar tidak memiliki perusahaan baik di bidang keuangan maupun lainnya dan antara anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan. Untuk remunerasi dan fasilitas lainnya Direksi PT. Bank Sulselbar hanya mempergunakan apa yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	1 %	3	0.03	2. Direksi PT. Bank Sulselbar berusaha untuk tidak menggunakan fasilitas Bank untuk kepentingan pribadinya. Disamping itu Direksi Bank Sulselbar telah menandatangani Kode etik.

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI				
3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1 %	3	0.03	3. Direksi Bank Sulselbar hanya menerima fasilitas dan remunerasi sesuai dengan yang ditetapkan
4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	1 %	1	0.01	4. Direksi Bank Sulselbar hingga saat ini tidak memiliki saham pada Perusahaan lainnya.
E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)				
KRITERIA/INDIKATOR				ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	1.3 %	1	0.013	1. Direksi Bank Sulselbar memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan yang ditetapkan
2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	1.3 %	1	0.013	2. Direktur Utama Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keuangan, pengurusan, pemilikan saham dan hubungan keluarga dengan PSP.
3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	1.3 %	1	0.013	3. Terpenuhi
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI				
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada 			

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
	<p>kelemahan minor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.• Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN:**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.• Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN ²	
<p>Peringkat 3 (tiga)</p> <p>Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi Bank Sulselbar memenuhi prinsip GCG tersebut seperti jumlah komposisi, integritas dan kompetensi Direksi sesuai dengan ukuran, kompleksitas usaha bank dan memenuhi ketentuan yang berlaku walaupun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak ditindak lanjuti dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE				
TUJUAN				
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; • efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite. 				
SUB FAKTOR				
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite				
KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. ▪ Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. ▪ Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. ▪ Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 	0.7 %	2	0.014	1. Ketua Komite Audit bukan berasal dari Pihak Independen, namun anggota Komite Audit berasal dari Pihak Independen dan memiliki keahlian pada bidang Akutansi dan hukum.
2. Komite Pemantau Risiko <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan 	0.7 %	1	0.007	2. Terpenuhi, semua yang disyaratkan telah dipenuhi.

FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE				
<p>seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. ▪ Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. ▪ Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. ▪ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank. ▪ Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen ▪ Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. 	0.7 %	3	0.021	<p>3. Terpenuhi dengan pengecualian. Hal ini disebabkan karena Ketua Komite ini bukan berasal dari Komisaris Independent dan jumlah anggota Komite ini kurang dari pada yang ditetapkan. Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bank Sulselbar tidak dipisah.</p>

FAKTOR PENILAIAN:**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan ○ Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank. 				
4. Rangkap Jabatan Anggota Komite <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. ▪ Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 	0.7 %	1	0.007	4. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau risiko bukan merupakan Direksi pada Bank lain dan tidak sedang merangkap jabatan.
5. Independensi Anggota Komite <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya 	0.7 %	3	0.007	5. Secara keseluruhan, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga. 1 (satu) orang anggota Komisaris Independent belum bisa menjabat sebagai Komisaris Independent dengan alasan bahwa belum mengikuti <i>fit and proper test</i> dan belum sepenuhnya menjalani masa <i>cooling off</i> .

FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE				
<p>untuk bertindak independen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan. 				
B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite				
KREITERIA/INDIKATOR				
<p>1. Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah mereview: <ul style="list-style-type: none"> pelaksanaan tugas SKAI; kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan 	1.1 %	2	0.022	<p>1. Kesemua yang ditentukan telah dilaksanakan oleh Komite Audit, walaupun hasil kerja Komite Audit belum maksimal. Untuk tahun 2012 ini, Ketua Komite Audit dirangkap juga oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>

FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE				
<ul style="list-style-type: none"> ○ pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. ▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. <p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; ▪ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan ○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. ▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah 	1.1 %	2	0.022	2. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugasnya cukup baik walaupun masih ditemukan kelemahan dalam hasil kerjanya.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan ○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. ▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah 	1.1 %	3	0.033	3. Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi tidak berjalan dengan baik. Hal ini didasari oleh bahwa pada Komite ini hanya terdiri atas 2 (dua) orang saja.

FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE				
<p>mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. ▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; ▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. 				
C. Efektivitas Rapat Komite				
KRITERIA/INDIKATOR				ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	0.6 %	1	0.006	1. Terpenuhi
2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen	0.6 %	1	0.006	2. Terpenuhi
3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	0.6 %	3	0.018	3. Dalam Komite ini tidak ada perwakilan dari Komisaris Independent dan jumlah komite ini berkurang 1 (satu) orang, akan tetapi hal tersebut tetap korum.
4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah	0.6 %	1	0.006	4. Terpenuhi

FAKTOR PENILAIAN:**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE				
mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.				
5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.	0.6 %	1	0.006	5. Hasil rapat berikut <i>dissenting opinions</i> di dokumentasikan dan disimpan oleh masing-masing komite.
6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	0.6 %	1	0.006	6. Kesemua rekomendasi dari seluruh Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris.
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE				
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien. 			
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien. 			
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. • Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan 			

FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
	<p>Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG. • Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Peringkat 3 (tiga)</p> <p>Pelaksanaan tugas-tugas dari Komite yang ada pada Bank Sulselbar tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena persyaratan minimal masih ada yang tidak dilaksanakan.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN				
TUJUAN				
Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (<i>disclosure</i>)-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.				
Penanganan Benturan Kepentingan				
KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : <ul style="list-style-type: none"> benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. 	3.3 %	2	0.066	1. Pengaturan mengenai benturan kepentingan telah diatur dalam Kode etik dan berlaku untuk seluruh <i>stake holder</i> Bank Sulselbar. Namun untuk kedepannya perlu dibuatkan SOP tersendiri.
2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3.3 %	2	0.033	2. Selama tahun 2012 tidak pernah terjadi benturan kepentingan.
3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	3.3 %	2	0.033	3. Selama tahun 2012 tidak pernah terjadi benturan kepentingan.
KRITERIA PERINGKAT ¹ – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN				
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. 			

FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
	<ul style="list-style-type: none"> Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif. Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif. Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
Peringkat 3 (tiga) Peraturan yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan diatur dalam Kode etik, dimana kode etik ini berlaku untuk semua stake holder Bank Sulselbar termasuk didalamnya Dewan Komisaris, Direksi dan anggota Komite-komite Bank Sulselbar.	

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK				
TUJUAN				
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang; • efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan; • menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi; • tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. 				
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan				
KRITERIA/INDIKATOR	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Direktur Kepatuhan bertugas:</p> <p>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; • memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; • memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. <p>b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak</p>	1.3 %	2	0.026	<p>1. Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui Memorandum-memorandum yang ditujukan kepada Direksi yang terkait. Akan tetapi, pemantauan terhadap pelaksanaan memorandum tersebut tidak berjalan dengan baik.</p> <p>Setiap Pedoman, perjanjian, kredit/pembiayaan limit Direksi atau sesuatu yang bersifat materil selalu dimintakan kajian/pertimbangan kepada Direktur Kepatuhan. Bahkan apabila ditemukan Keputusan Direksi yang bertentangan maka Direktur Kepatuhan menyampaikan bahwa keputusan tersebut melanggar aturan baik itu Peraturan/ Surat Edaran Bank Indonesia maupun peraturan dari otoritas lainnya maupun Undang-Undang itu sendiri.</p> <p>Direktur Kepatuhan setiap bulannya mengirim laporan</p>

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK					
menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris terhadap kinerjanya. Pengangkatan Direktur Kepatuhan dilakukan sesuai dengan aturan Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank Sulselbar. Disamping itu, melalui Group Kepatuhan, Memorandum Direktur Kepatuhan telah dilakukan pemantauannya dan apabila tidak ditindaklanjuti maka Group Kepatuhan akan memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan.
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank. d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
2. Direksi telah: a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait. c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	1.3 %	2	0.026	2. Kesemua kebijakan Kepatuhan Bank telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya. Disamping itu, kebijakan tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi. Namun terkadang hal tersebut tidak berjalan dengan lancar.	
3. Satuan Kerja Kepatuhan telah: a. Independen terhadap satuan kerja	1.3 %	2	0.026	3. Pada prinsipnya Group Kepatuhan memiliki	

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK				
<p>operasional;</p> <p>b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>4. Bank telah:</p> <p>a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</p> <p>b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p>	1.3 %	1	0.013	<p>independen dari group Operasional lainnya. Terkait dengan hal point 3.B. telah terlaksana walaupun masih dirasa kurang.</p> <p>4. Sumber Daya pada Group Kepatuhan telah mencukupi.</p>
KRITERIA PERINGKAT¹– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN				
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. 			
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan 			

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
	<p>kerja operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulanan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif . • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN ²

Peringkat 3 (tiga)

Tingkat Kepatuhan Bank Sulselbar terhadap setiap aturan dapat digolongkan baik walaupun masih ditemukan kekurangan disana-sini. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Group Kepatuhan berjalan efektif dan senantiasa melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. Semua SOP ada pada group Kepatuhan walaupun tidak lengkap, dan terdapat SOP yang telah dikinikan baik dilakukan oleh group kepatuhan maupun atas rekomendasi dari Group Kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Group Kepatuhan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dari Memorandum Group Kepatuhan sehingga dapat dikatakan telah aktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan guna terwujudnya budaya kepatuhan.

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN				
TUJUAN				
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku; • efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. 				
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern				
KRITERIA/INDIKATOR	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Direksi bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> • Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. • Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. • Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. 	1.7 %	2	0.034	1. Terpenuhi namun untuk laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank belum diserahkan kepada RUPS.
2. Bank: <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. • Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: 	1.7 %	3	0.051	2. Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) Internal Audit Charter dan Panduan Audit Intern namun tidak pernah dilakukan pengkinian. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya Audit Intern Bank kurang melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern bank maupun efektivitas sistem pengendalian intern maupun kualitas kinerja bank, pemantauan

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); ○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); ○ Menyusun panduan audit intern. • Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. • Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. 				yang kurang komprehensif dalam penyelesaian hasil temuan hingga ke akar permasalahan.
<p>3. SKAI telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. • Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: <ul style="list-style-type: none"> ○ kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; 	1.7 %	3	0.051	3. Terpenuhi, walaupun masih terdapat hal-hal tertentu yang belum dilaksanakan.

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN				
<ul style="list-style-type: none"> ○ efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; ○ kualitas kinerja. • Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. • Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. • Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. 				
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN				
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. • SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif. 			
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. • SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. 			
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. • SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif. 			
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. 			

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
	<ul style="list-style-type: none"> • SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN ²	
<p>Peringkat 3 (tiga)</p> <p>GAI dalam melaksanakan tugasnya perlu ditingkatkan dan kuantitasnya kurang. Hal ini dapat dilihat melalui pelaksanaan tugasnya SDM GAI maupun efektivitas penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern Bank baik itu efektivitas dan kualitas serta pemantauan yang kurang baik dalam hal menyelesaikan hasil temuan hingga ke pokok permasalahan. Perencanaan Audit GAI belum sepenuhnya berorientasi kepada pelaksanaan rencana bisnis bank.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN				
TUJUAN				
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; • kualitas hasil audit Akuntan Publik; • kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. 				
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern				
KRITERIA/INDIKATOR	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.	1 %	1	0.01	1. Terpenuhi
2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.	1 %	1	0.01	2. Terpenuhi, dimana penunjukan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sumarmadji & Dadang merupakan kedua kalinya.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	1 %	1	0.01	3. Pada RUPS Tahun 2012 RUPS memberi kuasa kepada Direksi untuk menentukan Kantor Akuntan Publik dan Direksi menunjuk Kantor Akutansi Publik Doli, Bambang, Sumarmadji & Dadang dan sebelum penunjukan tersebut, Komite Audit telah memberikan rekomendasi.
4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; 	1 %	1	0.01	4. Isi perjanjian dengan KAP memenuhi standar akutansi pada umumnya sebagaimana diatur dalam SEBI mengenai GCG.

FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN				
<ul style="list-style-type: none"> • Legalitas perjanjian kerja; • Ruang lingkup audit; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. <p>5. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada bank tepat waktu; • Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 	1 %	1	0.01	5. Kantor Akuntan dan KAP yang dipilih oleh Bank telah menyampaikan laporan hasil audit dan <i>management letter</i> secara tepat waktu dan telah bekerja dengan independen sesuai dengan standar akuntan publik dan perjanjian yang ditetapkan.
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN				
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. • Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. 			
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan minor. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. 			
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan. 			

FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang cukup material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Peringkat 2 (dua)</p> <p>Pelaksanaan audit oleh KAP yang terdaftar dan efektif serta independent terhadap Bank dengan hasil kerja yang baik, namun terdapat keterlambatan pengiriman Laporan <i>Manajemen Letter</i>.</p>	

³ Terkait Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional atau Hubungan antar Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

FAKTOR PENILAIAN:**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN				
TUJUAN				
Untuk menilai : <ul style="list-style-type: none"> • efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya; • memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 				
Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern				
KRITERIA/INDIKATOR	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. • Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. • Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 	2.5%	2	0.050	1. Terpenuhi, dimana setiap saat Bank melalui Group Manajemen Risiko bersama-sama dengan Komite Pemantau risiko senantiasa melakukan pertemuan setiap saatnya terkait dengan risiko-risiko yang timbul/ada pada saat ini terhadap setiap kebijakan Direksi.
2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. 	2.5%	2	0.050	2. Terpenuhi, dimana Direksi bersama-sama dengan Group Manajemen Risiko telah melakukan kaji ulang setiap saat pada tahun berjalan maupun dalam perencanaan melakukan penilaian risiko, implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Setiap tahunnya baik karyawan pada Group Manajemen Risiko maupun Group lainnya pada Bank senantiasa diikuti

FAKTOR PENILAIAN:**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN				
<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan. 				sertakan dalam pelatihan Manajemen Risiko. Akan tetapi masih ditemukan kelemahan yang bersifat materiil yang apabila dibiarkan dapat mengganggu penerapan Manajemen Risiko dalam sistem pengendalian intern. Kajian – kajian yang dilakukan oleh Group Manajemen Risiko masih bersifat pasif, dalam artian hanya apabila ada permintaan baru dilakukan pengkajian.
3. Bank telah: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai. Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal. 	2.5%	2	0.050	3. Terlaksana, namun kebijakan, prosedur dan lainnya masih bersifat standar serta tidak pernah dilakukan pengkinian.
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN				
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. 			

FAKTOR PENILAIAN:**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
	<ul style="list-style-type: none">• Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.• Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.• Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.• Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.• Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.• Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.• Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan

FAKTOR PENILAIAN:**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
	<p>ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.</p> <ul style="list-style-type: none">• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.• Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.• Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Peringkat 3 (tiga)</p> <p>Manajemen cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko, namun sifat kerja dari Group Manajemen Risiko masih bersifat pasif dalam artian menunggu. Selain itu, standar operasional mitigasi risiko Bank belum pernah dilakukan pengkinian sehingga perlu dilakukan pengkinian terhadap SOP tersebut terutama risiko operasional, kredit, dan pasar.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)				
TUJUAN				
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>); • penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana; • independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 				
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)				
KRITERIA/INDIKATOR	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Bank telah : <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. • Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. 	1.9 %	1	0.019	1. Terpenuhi, walaupun Bank tidak melakukan secara berkala melakukan kebijakan, sistem dan prosedur penyediaan dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar.
2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah : <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. • Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan 	1.9 %	1	0.019	2. Terpenuhi, bank dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait senantiasa berusaha mematuhi mengenai BMPK dan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan kemampuan modal dari Bank itu sendiri.

FAKTOR PENILAIAN:**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)				
dana.				
3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.	1.9 %	1	0.019	3. Terpenuhi
4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.	1.9 %	1	0.019	4. Terpenuhi walaupun ternyata masih terdapat perbedaan pengertian Pihak terkait tersebut.
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)				
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar . Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen. 			
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen. 			
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan 			

FAKTOR PENILAIAN:**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)**

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
	<p>dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.• Diversifikasi penyediaan dana cukup merata.• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar..• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan• Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.• Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampuan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan.• Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan.• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²

Peringkat 1 (satu)

Bank Sulselbar telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup baik untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan. Dalam penyediaan dana besar kepada Debitur maupun pihak terkait tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian serta penyediaan dana besar tersebut tidak terfokus hanya pada suatu kelompok saja akan tetapi merata walaupun ada kecenderungan hanya fokus pada Pegawai Negeri Sipil.

FAKTOR PENILAIAN:**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL				
TUJUAN				
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders</i> (public); efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah; cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu; cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis). 				
SUB FAKTOR				
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan				
KRITERIA/INDIKATOR	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.	1.7 %	1	0.017	1. Terpenuhi, setiap laporan keuangan Bank telah dipublikasikan pada harian nasional dan lokal serta website milik Bank. Pada Tahun 2012, Bank Indonesia telah menurunkan penilaian Laporan CGC Bank Sulselbar dari Perikat Baik menjadi Cukup baik.
2. Bank wajib dan telah: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 	1.7 %	1	0.017	2. Terpenuhi, laporan yang disajikan secara benar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi

FAKTOR PENILAIAN:**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL				
<p>Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. • Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. • Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bank Indonesia; ○ YLKI; ○ Lembaga Pemeringkat di Indonesia; ○ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; ○ LPPI; ○ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; ○ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. <p>3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya; • Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa 	1.7 %	1	0.017	<p>keuangan bank. Hal ini termasuk memberikan informasi terhadap setiap produk bank dimana Bank menjelaskan produk bank tersebut dan apabila ada pengaduan nasabah melalui media massa maka bank senantiasa menjawab pengaduan nasabah tersebut juga melalui media massa. Terkait pelaporan tersebut selain dikirim kepada Bank Indonesia juga dikirim kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana diatur dalam PBI dan SEBI tentang GCG. Sehubungan dengan laporan GCG tahun 2011 yang diturunkan nilainya Bank akan menyampaikan perbaikan laporan GCG tersebut pada Laporan Keuangan Tahun 2012.</p> <p>3. Terpenuhi namun nama <i>website/homepage</i> masih menggunakan nama lama yaitu <i>www.banksulsel.co.id</i>.</p>

FAKTOR PENILAIAN:**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL				
Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.				
B. Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>				
KRITERIA/INDIKATOR				ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1 %	1	0.01	1. Terpenuhi
2. Laporan pelaksanaan GCG telah: <ul style="list-style-type: none"> mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank. dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank. 	1 %	1	0.01	2. Terpenuhi
3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank: <ul style="list-style-type: none"> merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat. menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia. 	1 %	1	0.01	3. Pada tahun 2012, laporan GCG Tahun 2011 dirubah penilaiannya dari Baik menjadi Cukup Baik. Dan bank telah melakukan revisi tersebut serta melaporkannya pada Laporan Keuangan Tahun 2012.
4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak: <ul style="list-style-type: none"> Bank Indonesia; YLKI; 	1 %	1	0.01	4. Laporan GCG tersebut telah dikirim kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI dan SEBI tentang GCG.

FAKTOR PENILAIAN:**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL				
<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; LPPI; 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu. 				
5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu	1 %	1	0.01	5. Terpenuhi
C. Kecukupan Pelaporan Internal				
KRITERIA/INDIKATOR				ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.	1.3%	1	0.013	1. Terpenuhi
2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.	1.3 %	1	0.013	2. Terpenuhi
3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	1.3 %	1	0.013	3. Terpenuhi walaupun perlu ditingkatkan.
4. Terdapat IT security system yang memadai.	1.3 %	1	0.013	4. Terpenuhi walaupun perlu ditingkatkan.
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> MDAN PELAPORAN INTERNAL				
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan 			

FAKTOR PENILAIAN:**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
	<p>sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai.• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.• Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.• Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang cukup mudah diakses.• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.• Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN:**TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL**

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
Peringkat 2 (dua) Kesemua laporan telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya yang berkompeten terhadap laporan tersebut. Perbaiki laporan	

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

GCG tahun 2011 telah diperbaiki dan penilaiannya mengikuti nilai yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Terkait perbaikan laporan tersebut akan dikirimkan bersamaan dengan laporan keuangan tahun 2012.

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK				
TUJUAN				
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (<i>corporate value</i>) –nya; • kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). 				
Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>)				
KRITERIA/INDIKATOR	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.	0.8 %	3	0.024	1. Terpenuhi
2. Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achieable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	0.8 %	3	0.024	2. Terpenuhi
3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	0,8 %	1	0.008	3. Rencana bisnis yang disusun oleh Direksi telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada BI setempat
4. Direksi telah : <ul style="list-style-type: none"> • Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh 	0.8 %	3	0.024	4. Terpenuhi, walaupun tidak semua rencana bisnis tersebut dapat dilaksanakan oleh Bank.

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK				
jenjang organisasi yang ada pada Bank; • Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>) secara efektif;				
5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>corporate plan</i>) Bank : • Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>); • Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk; • Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; • Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat;	0.8 %	4	0.032	5. Terpenuhi
6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>).	0.8 %	3	0.025	6. Terpenuhi, walaupun perlu ditingkatkan
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM				
Peringkat 1	• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i> .			
Peringkat 2	• Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun realistis dan telah memperhatikan			

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
	<p>seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Moderate Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>High Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to high Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>High Strategic Risk Rating</i>.

FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²

Peringkat 3 (tiga)

- Dalam membuat rencana strategis Bank Sulselbar cukup sesuai dengan misi dan visinya serta rencana korporasi. Dalam penyusunannya, rencanan bisnis dan Rencana Korporasi disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).

PERBAIKAN/REVISI
LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat (disingkat Bank Sulselbar)
TAHUN 2012

I. Laporan GCG Bank Sulselbar Konvensional

1.1 PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun Bank Sulselbar berusaha untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan operasional pada setiap tingkatan organisasi perusahaan. Hal ini bertujuan agar tingkat kepercayaan dan kepuasan nasabah kepada Bank Sulselbar semakin besar sehingga diharapkan nasabah yang telah ada tetap loyal kepada Bank Sulselbar dan juga dapat menjaring nasabah baru. Adapun Inti dari tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)* adalah TARIF yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Tanggungjawab), *Independency* (Independensi) dan *Fairness* (Kewajaran).

Pedoman tata kelola perusahaan pada Bank Sulselbar di dasari kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tersebut telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Adapun tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah agar meningkatkan kinerja bank, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) dalam operasional suatu Bank.

1.2 Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam tahun 2012, Bank Sulselbar telah 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS tersebut terbagi atas dua yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa.

1.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pada tanggal 22-5-2012 (Dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua belas), telah diselenggarakan RUPS Tahunan bertempat di Hotel Clarion Makassar, yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) pemegang saham seri A Perseroan atau hampir keseluruhan pemegang saham Bank Sulselbar dari Pemerintahan Provinsi, Kotamadya dan Kabupaten se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Adapun keputusan RUPS Tahunan tersebut adalah :

1. Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2011, dimana disampaikan secara garis besar yang terdiri atas :
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Direksi berisikan mengenai :
 - a) Penerapan Kebijakan dan langkah-langkah strategis yang telah ditempuh yang meliputi perencanaan dan pengembangan bisnis, pemasaran, pengembangan infrastruktur (IT dan jaringan kantor), Pengembangan sumber daya manusia, aspek keuangan, *compliance* terhadap regulasi serta penerapan manajemen risiko.
 - b) Kinerja operasional tahun 2011 yang meliputi neraca dan perhitungan laba rugi perseroan per 31-12-2011 (Tiga puluh satu bulan Desember Tahun dua ribu sebelas), yang telah diaudit.
 - c) Komposisi penggunaan Laba perseroan tahun buku 2011.

- 2) Gambaran tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT. Bank Sulselbar tahun 2012.
- 3) Hal-hal lain yang perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi Bank menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham kemudian menyetujui, yaitu :
 - a) Penerimaan dan Persetujuan Laporan Tahunan Keuangan Tahunan Tahun 2011;
 - b) Persetujuan/pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 yang memberikan pembebasan tanggungjawab (*acquiet de charge*) untuk operasional tahun buku 2011 Kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c) Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2011, dimana sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 24, laba bersih yang dibagikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah dividen dan cadangan;
 - d) Persetujuan penggunaan cadangan untuk menutupi kewajiban pada tahun sebelumnya sehingga tidak membebani laba rugi tahun 2011 yang besarnya sebagaimana yang termuat dalam laporan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - e) Persetujuan terhadap penetapan akuntansi atas alokasi modal dari konvensional ke unit usaha syariah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menggunakan mekanisme rekening antar kantor (RAK) modal sehubungan dengan terdapatnya kendala dalam pelaporan ke Bank Indonesia, sehingga Modal Syariah yang dicatat pada

cadangan tujuan dapat dialihkan pencatatnya ke Rekening Antar Kantor Modal dan Pencatatan selanjutnya atas alokasi Modal Syariah menggunakan rekening-rekening antar kantor modal sampai dilakukannya spin off/pemisahan entitas bisnis dari Kantor Induk;

- f) Persetujuan Honorium dan Tunjangan Dewan Komisaris dinaikkan dari 50 % (Lima puluh persen) (sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulsel Nomor 56 tanggal 28-05-2008 (Dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan) menjadi 70% (Tujuh puluh persen) dan berlaku surut mulai bulan Januari 2010 sesuai dengan hasil temuan pemeriksa ekstern;
- g) Persetujuan untuk mengkaji kembali anggaran dasar yang mengatur mengenai mekanisme dan persyaratan pengurus bank yang disesuaikan dengan kondisi dan hasil evaluasi dan Komite Nominasi dan Remunerasi;
- h) Persetujuan atas setoran modal saham tahun 2011 yang telah disahkan oleh Komisaris namun belum disahkan oleh Notaris dan Menteri Hak Asasi Manusia masing-masing :
 - 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
 - 2) Pemerintah Daerah Selayar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 3) Pemerintah Daerah Bantaeng Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 4) Pemerintah Daerah Sinjai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 5) Pemerintah Daerah Bone Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- i) Persetujuan setoran Modal Saham Pemerintah Januari-Mei 2012 masing-masing :
- 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
 - 2) Pemerintah Daerah Mamasa Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - 3) Pemerintah Daerah Majene Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Pemerintah Daerah Tana Toraja Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - 5) Pemerintah Daerah Bulukumba Rp. 1.244.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - 6) Pemerintah Daerah Polewali Mandar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 7) Pemerintah Daerah Barru Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - 8) Pemerintah Daerah Maros Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
 - 9) Pemerintah Daerah Takalar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - 10) Pemerintah Daerah Toraja Utara Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- j) Persetujuan pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Tahun 2012 sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari laba tahun sebelumnya;
- k) Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Public Independen yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan dan Bank Indonesia dimana

sebelumnya telah memperoleh rekomendasi dari Komite PT. Bank Sulselbar dengan memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi.

- l) Menyetujui pemberian kuasa substitusi kepada Direksi untuk semua keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- m) Persetujuan untuk merealisasi Opsi pelepasan saham swasta Seri B sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Modal disetor pada tahun buku sebelumnya;
- n) Pemberian kewenangan kepada Komisaris (sesuai Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2008) untuk menyetujui/mensahkan :
 - a. Pemberian bantuan hukum kepada Pegawai dan pensiunan bilamana memiliki kasus hukum yang terkait dengan tugas kedinasan untuk dimasukkan dalam anggaran dasar perusahaan;
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu memperoleh Persetujuan dari Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji anggota direksi dan honorium dewan komisaris untuk tahun 2012, menetapkan besarnya tantiem yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 serta menetapkan tunjangan dan benefit lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dan Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk perbaikan penghasilan pegawai;
 - c. Pelepasan Aktiva Produktif dalam rangka optimalisasi utilitas Aktiva

- 4) Persetujuan/Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan Tahun Buku 2011.
- 5) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2011.
 - RUPS mengesahkan penggunaan laba perseroan Tahun Buku 2011 sebesar Rp. 253.488.688.834, (Dua ratus lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang akan diperuntukkan untuk :
 - a) Deviden untuk pemegang saham sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b) Dana *Corporate Social Responsibility* sebesar 2.5 % (dua koma lima persen);
 - c) Cadangan umum sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - d) Cadangan tujuan sebesar 17.5 % (Tujuh belas koma lima persen).
- 6) Persetujuan/penetapan Auditor Independen Tahun Buku 2012
 - RUPS menyerahkan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor untuk Tahun buku 2012 yang terdaftar pada Bank Indonesia dan BAPEPAM berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- 7) Persetujuan Provinsi Sulawesi Barat sebagai Pemegang Saham PT. Bank Sulselbar.
- 8) Pemberian/pelimpahan Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui dan mengesahkan, antara lain :

- a. Persetujuan untuk merealisasikan Opsi pelepasan Saham Swasta seri B sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada pengurus dan pegawai (aktif dan pensiunan) Bank Sulselbar berdasarkan Pasal 5 anggaran dasar perseroan.
- b. Penggunaan dana cadangan perseroan.
- c. Pelepasan asset perseroan.

1.2.2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tahun 2012, Bank Sulselbar telah melaksanakan 2 (dua) RUPS Luar Biasa yaitu masing-masing pertanggal 22-5-2012 (Dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua belas dan tanggal 15-12-2012 (Lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas).

RUPS Luar Biasa pada tanggal 22-5-2012 (Dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua belas) beragendakan mengenai :

1. Persetujuan setoran tambahan modal disetor Perseroan, yaitu :
 - 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
 - 2) Pemerintah Daerah Selayar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 3) Pemerintah Daerah Bantaeng Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 4) Pemerintah Daerah Sinjai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 5) Pemerintah Daerah Bone Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - 6) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);

- 7) Pemerintah Daerah Mamasa Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 8) Pemerintah Daerah Majene Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 9) Pemerintah Daerah Tana Toraja Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 10) Pemerintah Daerah Bulukumba Rp. 1.244.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
- 11) Pemerintah Daerah Polewali Mandar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 12) Pemerintah Daerah Barru Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- 13) Pemerintah Daerah Maros Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
- 14) Pemerintah Daerah Takalar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 15) Pemerintah Daerah Toraja Utara Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2. Pemilihan calon Komisaris Independen

Berdasarkan kajian Bank Sulselbar telah layak untuk memiliki 5 (lima) orang Direktur dan Komisaris kemudian Rapat menyetujui kajian tersebut untuk kemudian, bilamana perlu, diadakan perubahan Anggaran Dasar mengenai hal itu melalui RUPS LB. selanjutnya RUPS LB menetapkan 2 (dua) calon Komisaris Independen, yaitu :

1. Professor Muhammad Amri, Phd
2. Drs. Saggaaf Katta

Yang salah seorang dari kedua calon tersebut akan dipilih dan diangkat sebagai Komisaris Independen RUPS LB akan datang setelah terlebih dahulu keduanya akan menjalani *Fit and Proper Test*.

Pada RUPS LB Tanggal 15-12-2012 (Lima belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Belas), beranggendakan mengenai :

1. Penetapan Peralihan Jabatan Tuan Haji Andi Tjoneng Mallombasang dari Komisaris Utusan menjadi Komisaris Independent.
 - Pengalihan Jabatan H. Andi Tjoneng Mallombasang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dengan masa jabatannya mengikuti/menyelesaikan masa periode Komisaris, yaitu sampai tanggal 28-05-2014 (Dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu empat belas)
2. Pemberian/Pelimpahan Kewenangan RUPS LB kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui dan mengesahkan setoran modal saham Perseroan.
 - RUPS LB menyetujui setoran saham sebesar Rp. 10.618.248.418,- (Sepuluh milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebesar Rp. 4.320.000.000,- (Empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- 4) Pemerintah Kota Palopo sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 5) Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 6) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Rp. 713.418.08,- (Tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus delapan belas koma delapan rupiah);
 - 7) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Rp. 547.535.000,- (Lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 8) Pemerintah Kabupaten Barru Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Batas waktu Pencalonan Komisaris Independen PT. Bank Sulselbar masing-masing atas nama
- Professor Muhammad Amri
 - Drs. Saggaaf Katta.

RUPS LB menetapkan dengan suara bulat untuk menetapkan kembali 2 (dua) calon Komisaris Independen sampai bulan April atau bulan Mei tahun 2013.

Kesemua RUPS baik tahunan maupun luar biasa telah dibuatkan Aktenya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dan telah didaftarkan baik untuk memperoleh persetujuan atau Pemberitahuan dari/kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

1.3 Pelaksanaan 7 (tujuh) Aspek *Good Corporate Governance*

1.3.1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

A. Dewan Komisaris

Tugas utama dari Dewan Komisaris berdasarkan kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi dengan berpedoman kepada maksud dan tujuan Perseroan.

1) Jumlah, Komposisi dan Kriteria

Jumlah Dewan Komisaris Bank Sulselbar berdasarkan anggaran dasarnya adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dimana seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

Dewan Komisaris Bank Sulselbar saat ini berjumlah 4 (empat) orang namun 1 (satu) orang anggota Komisaris, yaitu H. Anzari Muin belum dapat menjalani jabatannya, dikarenakan belum menjalani *Fit and Proper Test (F&P Test)* dari Bank Indonesia. Namun, berdasarkan kepada Surat Bank Indonesia Nomor 14/2/DPIP/Prz/Mks/Rahasia Tanggal 6 Juni 2012 Perihal Hasil Penilaian Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) *Existing* saudara, menilai bahwa H. Anzari Muin memperoleh predikat Tidak Lulus selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Sulselbar (Pemimpin Cabang Utama Bone).

Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate*

Governance Bagi Bank Umum menyebutkan : “ Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari Jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen”. Berdasarkan hal tersebut, bank berusaha untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia yaitu agar komposisi anggota Komisaris Independent Bank Sulselbar berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dengan cara melakukan perubahan komposisi, yaitu 1 (satu) orang dari anggota Komisaris Utusan yaitu H. Andi Tjoneng Mallombasang diubah statusnya menjadi Komisaris Independen. Disamping itu, selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, perubahan ini disebabkan dikarenakan calon yang telah diajukan kepada Bank Indonesia untuk mengikuti *fit and Proper Test* hingga 2 (dua) tahun terakhir ini belum bisa mengikuti *fit and Proper test* tersebut.

Perubahan status H. Andi Tjoneng Mallombasang menjadi Komisaris Indepent telah melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu merupakan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, telah mengikuti *fit and proper test* dan dinyatakan lulus dan disetujui oleh Bank Indonesia serta diangkat oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tanggal 15 Desember 2012 sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor 16 Tanggal 15 Desember 2012 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Bank Sulselbar” yang dibuat oleh Rakhmawati Laica Marzuki, SH, Notaris di Makassar.

Adapun Susunan dari Dewan Komisaris tersebut adalah :

Periode Januari – November 2012

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	H. Andi Muallim	Komisaris Utama	
2	H. Andi Tjoneng Mallombasang	Komisaris	
3	Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	
4	H. Anzari Muin	Komisaris Independent	Belum memperoleh Persetujuan Bank Indonesia

Periode Desember 2012

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	H. Andi Muallim	Komisaris Utama	
2	H. Andi Tjoneng Mallombasang	Komisaris Independent	Per 15 Desember 2012
3	Natali Ikawidjaja	Komisaris Independent	
4	H. Anzari Muin	Komisaris Independent	Belum memperoleh Persetujuan Bank Indonesia

Selain itu, Bank juga telah menunjuk 2 (dua) calon Komisaris Independent, yaitu Prof. Muhammad Amri Phd dan Drs. Saggaaf Katta untuk mengikuti *fit and Proper Test* sebagai wakil dari Pemegang Saham dari Provinsi/Kotamadya/Kabupaten se Sulawesi Barat dan/atau

pengganti dari H. Anzari Muin apabila yang bersangkutan tidak lulus *Fit and Proper Test*.

Untuk anggota Komisaris lainnya tidak terjadi perubahan dimana H. Andi Muallim tetap sebagai Komisaris Utama dan Natali Ikawidjaja sebagai Komisaris Independent. Kedua Komisaris ini pengangkatannya telah disetujui oleh Bank Indonesia dan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa serta telah mengikuti *fit and Proper Test*.

2) Independensi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris Bank Umum tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris baik pada lembaga keuangan berupa Bank maupun bukan. Berdasarkan hal tersebut maka, semua anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada Bank maupun lembaga keuangan non Bank lainnya, kecuali diperkenankan dalam PBI tentang GCG tersebut.

Dalam anggaran perseroan disebutkan bahwa antar sesama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus kesamping termasuk menantu, mertua, ipar dan besan dan apabila hal tersebut terjadi maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengangkatannya wajib ditinjau kembali pengangkatannya guna proses penggantian selanjutnya.

Anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar yang menjabat saat ini, tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat dua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi sehingga sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan Peraturan Bank Indonesia serta diharapkan juga hal ini dapat mencegah timbulnya benturan kepentingan.

3) Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggungjawab dari Dewan Komisaris adalah :

- a. Dewan Komisaris memastikan terselenggarakannya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- b. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali terhadap keputusan-keputusan yang mewajibkan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan atau perundang-undangan yang berlaku;

- e. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Group Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia;
- f. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent;
- g. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota untuk 3 (tiga) Komite tersebut telah dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan yang terakhir bernomor yaitu :
 - a) Komite Audit, SK Direksi No. SK/084/DIR/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012;
 - b) Komite Pemantau Risiko, SK Direksi No. SK/086/DIR/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012;
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi, SK Direksi No. SK/085/DIR/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012.

Direksi membuat Surat Keputusan Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris yaitu :

- Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor 140/DK-BPDSS/07/2012 Tanggal 17 Juli 2012 Perihal Perpanjangan Masa Tugas Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar.
- h. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif;

- i. Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, waktu kerja dan rapat;
- j. Dan Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.

4) Kewenangan

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sulselbar diatur dalam anggaran dasar Bank Sulselbar yang merupakan pengjawantasan dari Undang-Undang Perseroan terakhir. Adapun kewenangan dari Dewan Komisaris Bank Sulselbar adalah :

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi;
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris berhak untuk memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU Perseroan Terbatas (UUPT)

5. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengelolaan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 Ayat 2 UUPA.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
7. Dalam menjalankan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya semua atau lebih adalah Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Perseroan.
9. Mengenai hal-hal yang belum diatur pada Pasal ini diatur pada Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 UU Perseroan Terbatas.

5) Rekomendasi

Adapun jumlah rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi Bank Sulselbar adalah sebanyak 60 (enam puluh) kali selama tahun 2012, adapun dalam laporan GCG ini hanya hal-hal penting saja yang akan disampaikan, yaitu :

NO	Nomor Memorandum	Tanggal	Perihal
1	001/DK-BPDSS/01/2012	2/1/2012	1. Hasil temuan GAI pada Tahun 2011 2. Fraud yang terjadi pada PT. Bank Sulselbar. 3. Hal-hal yang dianggap perlu
2	049/DK-BPDSS/02/2012	29/2/2012	Persetujuan prinsip dan pembahasan perubahan rencana bisnis Bank Tahun 2012.
3	085/DK-BPDSS/05/2012	7/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan atas Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wil I Sulawesi, Maluku, Papua.
4	086/DK-BPDSS/05/2012	7/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank.
5	091/DK-BPDSS/05/2012	9/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan pengampunan bunga.
6	090/DK-	9/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan

	BPDSS/05/2012		Pelaksanaan pelelangan Aset Perseroan.
7	095/DK-BPDSS/05/2012	11/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan Atas Revisi Draft SOP Pengelolaan CSR.
8	100/DK-BPDSS/04/2012	24/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Khusus Pada Kantor Bank Sulselbar Cab. Siwa.
9	105/DK-BPDSS/05/2012	30/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pembahasan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar.
10	110/DK-BPDSS/06/2012	6/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan perubahan rencana bisnis Bank tahun 2012.
11	094/DK-BPDSS/05/2012	11/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko (RBBR).
12	114/DK-BPDSS/06/2012	11/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> Sistem tata tertib dan sanksi dalam sisdur SDM.
13	113/DK-BPDSS/06/2012	11/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
14	118/DK-BPDSS/06/2012	14/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> Kajian atas Pelepasan Saham Sebesar 20 %.

15	125/DK-BPDSS/06/2012	22/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan SOP Anti Fraud.
16	135/DK-BPDSS/07/2012	16/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Pejabat PT. Bank Sulselbar.
17	137/DK-BPDSS/07/2012	16/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Teguran atas ketidaklancaran Aktivitas Operasional Bank.
18	SR/157/BPDSS-DK/07/2012	31/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil rapat Komite Pemantau Risiko.
19	162/DK-BPDSS/08/2012	8/8/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut temuan BPK RI Tahun 2005,2007, 2008,2010 dan September 2011.
20	264/DK-BPDSS/12/2012	26/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut/tanggapan/komitmen atas hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

6) Rapat, Pelatihan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Untuk tahun 2012, jumlah rapat yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebanyak 15 (lima belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Prosentase
1	H. Andi Tjoneng Mallombasang	15	100 %
2	H. Andi Muallim SH, Msi	12	80 %
3	Natalia Ikawidjaja	13	87 %
4	H. Anzari Muin (belum <i>fit and Proper test</i>)	0	0

Keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka dikeputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak dimana hal ini tidak pernah terjadi dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama tahun 2012.

Semua keputusan rapat telah dibuatkan risalahnya oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang juga hadir dalam rapat Dewan Komisaris sebagai juru tulis dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil-hasil rapat didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris Dewan Komisaris termasuk *dissenting opinions* apabila ada.

Hasil rapat Dewan Komisaris Bank Sulselbar apabila dipandang signifikan oleh Dewan Komisaris akan dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk disahkan oleh Pemegang Saham.

Pelatihan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Pelatihan
1	H. Andi Muallim	Komisaris Utama	Strategi penguatan BPD ke depan untuk meningkatkan daya saing dalam ekonomi global
2	H.A. Tjoneng Mallombassang	Komisaris Utusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi penguatan BPD ke depan untuk meningkatkan daya saing dalam ekonomi global 2. Penerapan Manajemen Risiko Operasional yang Efektif mengantisipasi kejahatan teknologi informasi di dunia perbankan
3	Natalia Ikawidjaja	Komisaris Independent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop Enterprise Risk Management 2. Penerapan manajemen

			<p>risiko operasional yang efektif mengantisipasi kejahatan teknologi informasi di dunia perbankan</p> <p>3. Workshop dalam rangka alin (<i>Outsourcing</i>) pekerjaan bank solusi diantara kebutuhan dan peraturan <i>outsourcing</i> perbankan</p> <p>4. Workshop menyusun laporan Dewan Komisaris yang informatif dan bersinergi positif.</p>
--	--	--	--

Masa Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	H. Andi Muallin SH Msi	Komisaris Utama	4 Tahun
2	H.A. Tjoneng Mallombasang	Komisaris indepent	4 tahun
3	Natalia Ikawidjaja	Komisaris Indepent	4 tahun
4	H. Anzari Muin	Belum mengikuti <i>fit and Propert Test</i>	

Khusus untuk anggota Dewan Komisaris atas nama H.Andi Tjoneng Mallombasang, masa jabatan beliau adalah mengikuti sisa masa jabatannya. Hal ini disebabkan karena Keputusan RUPS Tanggal 15 Desember 2012 menyebutkan bahwa masa jabatannya tinggal menjalani sisa dari periode yang berjalan.

7) Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak ada memiliki saham yang mencapai 5 % (lima persen) pada Bank Sulselbar maupun Bank dan lembaga keuangan non Bank baik diluar negeri maupun di dalam negeri.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kesemua anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan sesama Dewan Komisaris maupun dengan Direksi dan pemegang saham pengendali.

Anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar hanya menikmati remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari

Pemegang Saham Pengendali dan kesemua anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

8) Informasi *Fit and Proper Test*

Sebelum anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar menjalani tugasnya wajib terlebih dahulu menjalani/melaksanakan *Fit and Proper Test* di Bank Indonesia. *Fit and Proper Test* ini menentukan apakah seseorang layak menjadi Komisaris pada suatu Bank atau tidak.

Tiga dari empat anggota Komisaris Bank Sulselbar saat ini telah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* dan memperoleh surat persetujuan Bank Indonesia untuk menjalani tugasnya sebagai Komisaris baik independent maupun bukan, namun terdapat 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris yang belum bisa menjalani jabatannya yaitu Bapak H. Anzari Muin, dikarenakan yang bersangkutan belum mengikuti *Fit and Proper Test* yang disebabkan pada waktu itu masa *cooling off* (masa tunggu) belum mencukupi 1 (satu) tahun sebagaimana disyaratkan oleh Bank Indonesia bagi pejabat eksekutif bank yang akan menjabat sebagai Komisaris Independent.

Dengan lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia maka tiga anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tersebut telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta dapat bertindak independent.

B. Direksi

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Pada tahun 2012 jumlah anggota Direksi adalah 4 (empat) orang, yang terdiri atas :

- Direktur Utama : Ellong Tjandra
- Direktur Kepatuhan : H. Harris Saleng
- Direktur Pemasaran : H. A. Muhammad Rahmat Alimuddin
- Direktur Umum : H. YanuarFachrudin

Keseluruhan anggota Direksi berdomisili di Indonesia khususnya di Kota Makassar dan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah lulus *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia serta masing-masing anggota Direksi tersebut memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif.

Direksi Bank Sulselbar tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Disamping itu, seluruh Direksi Bank Sulselbar juga tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain serta tidak memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Direktur Utama Bank Sulselbar berasal dari pihak independent, dalam artian yaitu bahwa Direktur Utama Bank Sulselbar independent terhadap pemegang saham pengendali baik itu secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham

dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank Sulselbar.

Adapun masa jabatan Direksi Bank Sulselbar tersebut adalah :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ellong Tjandra	Direktur Utama	2009-2013
2	H.YanuarFachruddin	Direktur Umum	2009-2013
3	H. A.M. Rahmat Alimuddin	Direktur Pemasaran	2011-2015
4	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	2009-2013

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Dalam menjalankan tugasnya Anggota Direksi Bank Sulselbar tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Adapun rincian tugas dan tanggungjawab Direksi yang telah dilakukan adalah :

- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurus bank;
- Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar perseroaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Direksi melaksanakan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (CGC)* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau Jenjang organisasi;
- Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, dan hasil

pengawasan Bank Indonesia walaupun tidak semua dijalankan;

- e. Telah dibentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Resiko serta Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direksi;
- f. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah dibentuk beberapa komite, yaitu Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, *Asset and Liability Committee (ALCO)*, Komite Manajemen Kepegawaian;
- g. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi telah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham dan pertanggungjawabannya telah diterima;
- h. Setiap kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat oleh Direksi baik itu dalam Surat Keputusan dan atau Surat Edaran, Direksi telah disampaikan kepada para Karyawan/ti Perseroan melalui media yang mudah diketahui oleh Karyawan/ti Perseroan.
- i. Penggunaan Konsultan baik secara perorangan atau berkelompok tidak pernah dilakukan kecuali untuk permasalahan-permasalahan tertentu seperti, Penggunaan Konsultan untuk Penanganan perubahan nama perseroan, Konsultan dalam pembangunan ruangan data centre, penggunaan penasehat hukum untuk menangani kasus penggelapan kredit pada cabang Pasangkayu di Pengadilan;
- j. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- k. Direksi Perseroan telah memiliki buku pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

3) Rapat Direksi

Dalam menetapkan suatu kebijakan dan keputusan strategis Direksi selalu melalui mekanisme rapat. Dimana pengambilan keputusan rapat Direksi tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan apabila jumlah suara sama maka Direktur Utama yang menentukan sebagai pemimpin rapat. Kesemua hal ini telah diatur dalam buku pedoman yang mengatur mengenai etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi Bank Sulselbar.

Selama tahun 2012, Direksi Bank Sulselbar telah melakukan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
1	Ellong Tjandra Direktur Utama	24	96 %
2	H. YanuarFachruddin Direktur Umum	25	100 %
3	H. A.M. Rahmat Alimuddin Direktur Pemasaran	21	84 %
4	H. Harris Saleng Direktur Kepatuhan	24	96 %

Kesemua rapat tersebut telah dibuatkan risalah rapat termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (apa bila ada) yang terjadi dalam rapat Direksi dan hasil risalah rapat tersebut disimpan oleh Group SDM Bank Sulselbar.

Tidak semua keputusan rapat yang dilakukan oleh Direksi Bank Sulselbar dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan antara lain tidak siapnya infrastruktur pada Bank Sulselbar,

kurangnya pengetahuan dan keengganan dari pejabat 1 (satu) level dibawah Direksi untuk melaksanakan keputusan rapat tersebut dan terkadang juga tidak memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

4) Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi

Direksi Bank Sulselbar secara keseluruhan tidak ada yang memiliki saham pada Bank Sulselbar maupun pada Bank baik di dalam maupun di luar negeri melebihi dari 5 % (lima persen). Untuk bidang usaha lainnya diluar Bank, Direksi Bank Sulselbar tidak memiliki saham melebihi 25 % (Dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lainnya baik perorangan atau bersama-sama.

Terkait dengan hubungan keluarga dan hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali bank tidak terdapat. Hal ini disebabkan apabila ditemukan maka Direksi tersebut telah melanggar anggaran dasar Bank Sulselbar dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib dilakukan penggantian dengan mekanisme RUPS Luar Biasa.

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diperoleh oleh Direksi telah ditetapkan oleh RUPS, dimana RUPS menetapkan bahwa memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi dan fasilitas lainnya dengan terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali dan Direksi tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Direksi Bank Sulselbar tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang

merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Hal ini disebabkan karena Direksi telah menandatangani Kode Etik dan diatur pula dalam pedoman Direksi Bank Sulselbar.

5) Informasi *Fit and Proper Test*

Bank Indonesia mensyaratkan bahwa setiap Direksi bank sebelum atau setelah dipilih oleh pemegang saham melalui RUPS Luar Biasa wajib mengikuti *Fit and Proper Test*. Berdasarkan kepada hal tersebut maka kesemua Direksi Bank Sulselbar telah mengikuti *Fit and Proper Test* sebelum menjalani jabatannya dan telah dinyatakan lulus serta memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Dengan dinyatakan lulus dari *Fit and Proper Test* dan disetujui oleh Bank Indonesia, membuktikan bahwa seluruh Direksi Bank Sulselbar memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta membuktikan bahwa seluruh Direksi Bank Sulselbar merupakan pihak independent dari Pemegang Saham pengendali dalam artian tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga tidak hanya Direktur Utama saja

6) Komite-Komite di Bawah Direksi

Komite *Asset & Liabilities Committee (ALCO)*

Anggota Direksi Bank secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja bank dalam mengelola Asset & Liabilities Committee agar dapat berjalan secara efektif dan Optimal. ALCO ini dibentuk didasari kepada kebijakan ALMA yang ditetapkan oleh Bank sebelumnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola asset dan liabilities Bank, Komite yang dibentuk oleh Direksi Bank Sulselbar ini mengacu kepada Peraturan Bank

Indonesia, yaitu PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009, Surat Edaran BI No.11/6/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan Surat Edaran BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Adapun susunan Komite ALCO sampai dengan akhir bulan Desember 2012 adalah :

- 1) Direksi (Dimana Direktur Utama sebagai Ketua)
- 2) Pemimpin Group Treasury.
- 3) Pemimpin Group Kredit.
- 4) Pemimpin Group Perencanaan.
- 5) Pemimpin Group Pengendalian Keuangan.
- 6) Pemimpin Group Unit Usaha Syariah.
- 7) Pemimpin Group Teknologi Informasi.
- 8) Dan Pemimpin Group Kepatuhan dan Pemimpin Group Manajemen Risiko. (Nara Sumber)

Tugas dan Tanggungjawab

Adapun tugas dan tanggungjawan dari Komite ALCO, antara lain, yaitu :

1. Mengubah, mengkaji dan mengembangkan strategi ALMA;
2. Mengevaluasi berbagai indikator makro ekonomi;
3. Mengkaji penetapan harga (*Pricing*) aktiva/Pasiva Bank

4. Mengkaji anggaran (rencana bisnis) dibandingkan dengan pencapaiannya.

Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)

Komite Manajemen Risiko Bank Sulselbar terakhir kalinya diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/1174/DIR/IX/2012 Tentang Penyempurnaan Organisasi Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Tugas dan tanggungjawab dari Komite Manajemen Risiko ini mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Susunan Komite ini terdiri atas :

1. Ketua : Direktur Pemasaran
2. Ketua Pengganti I : Direktur Kepatuhan, merangkap anggota
3. Ketua Pengganti II : Direktur Umum, merangkap anggota
4. Sekretaris I : Pemimpin Group Manajemen Risiko merangkap anggota
5. Sekretaris II : Pemimpin Departemen pengendalian Risiko, merangkap anggota
6. Anggota
 - a. Risiko Pasar dan Likuiditas
 - Pemimpin Group Treasury.

- Pemimpin Group Pengendalian Keuangan dan Akutansi.
- Pemimpin Group Pemasaran.
- Pemimpin Group Audit Intern.
- Pemimpin Group Kepatuhan.

b. Risiko Kredit

- Pemimpin Group Pemasaran.
- Pemimpin Group Perencanaan & Pengembangan.
- Pemimpin Unit Usaha Syariah.
- Pemimpin Group Audit Intern
- Pemimpin Group Kepatuhan

c. Risiko Operasional (termasuk risiko hukum, Reputasi, Strategik dan Kepatuhan)

- Pemimpin Group Kepatuhan.
- Pemimpin Group Audit Intern.
- Pemimpin Group SDM.
- Pemimpin Unit Anti Fraud
- Pemimpin Group Sekretariat & Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan tolenransi risiko,

kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

- b. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- c. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang ditetapkan.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/034/DIR/IV/2011 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pembentukan komite ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan serta aktivitas bank.

Susunan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Sulselbar adalah :

1. Ketua : Direktur Umum
2. Ketua Pengganti I : Direktur Kepatuhan, merangkap anggota
3. Ketua Pengganti II : Direktur Pemasaran, merangkap anggota
4. Sekretaris 1 : Pemimpin Group Teknologi Informasi
5. Sekretaris II : Pemimpin Group Manajemen Risiko
6. Anggota : Pemimpin Group Pengendalian Keuangan
 - Pemimpin Group Pemasaran
 - Pemimpin Group Treasury
 - Pemimpin Group SDM
 - Pemimpin Group Sekretariat dan Umum
 - Pemimpin Group Perencanaan & Pengembangan
 - Pemimpin Group Kepatuhan
 - Pemimpin Group Unit Usaha Syariah

Tugas dan Tanggungjawab

1. Membantu Direksi dalam mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi Teknologi Informasi.

2. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan teknologi informasi bank yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Teknologi Informasi.
3. Melakukan advis terhadap kelayakan suatu proyek Teknologi Informasi.
4. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.

Dalam memberikan rekomendasi, komite hendaknya memperhatikan faktor efesiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut :

- 4.1 Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
 - 4.2 Sumber daya yang dibutuhkan;
 - 4.3 Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan
5. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI Bank;
 6. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam eksekusi proyek teknologi informasi dan

memberikann rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan proyek teknologi informasi;

7. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Peningkatan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi yang mengacu kepada kebutuhan layanan perbankan maupun regulasi termasuk *Data Center (DC)*, *Disaster Recovery Center (DRC)* and *Business Continuity Plan (BCP)*.
8. Menyesuaikan dan menetapkan status prioritas proyek-proyek teknologi informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank) misalnya evaluasi dan pergantian core banking application, server production dan topologi jaringan;
9. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan alokasi sumber daya terkait dengan penggunaan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan dan pengelolaan teknologi informasi, Komite Pengarah Teknologi informasi wajib memastikan bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (KMK) & SELF SUPPORTING GROUP (SSG-KMK)

Komite ini dibentuk merupakan implantasi dari Peraturan Direksi Nomor 001/PD-BPDSS/2003 Tanggal 17 September 2003 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok

Kepegawaian Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar Nomor SK/005/DIR tanggal 25 Januari 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Sulsel.

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar Nomor SK/001/DIR Tanggal 8 Januari 2008 Tentang Pembentukan Komite Manajemen Kepegawaian (KMK) & Self Supporting Group (SSG-KMK), Komite Manajemen Kepegawaian lahir.

Susunan pengurus dari Komite Kepegawaian terdiri atas:

1. Ketua : Direktur Utama
2. Sekretaris : Pemimpin Group SDM
3. Sekretaris Pengganti : Pemimpin Group Audit Intern
4. Anggota : Direksi Bank Sulselbar

Sementara untuk pengurus *Self Supporting Group (SSG-KMK)* terdiri atas :

- Ketua merangkap anggota : Pemimpin Group SDM
- Ketua pengganti merangkap anggota : Pemimpin Group Audit Intern
- Sekretaris : Pemimpin Departemen SDM
- Anggota : Seluruh Pemimpin Group

Tugas dan Tanggungjawab

Komite Kepegawaian mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Bahwa fungsi, tugas dan wewenang dan tanggungjawab dari Komite Kepegawaian diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Bank Sulselbar;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Kepegawaian berhak untuk mengundang/menghadirkan pihak yang terkait sebagai nara sumber dengan masalah yang dibahas pada Komite Kepegawaian maupun pada SSG KMK.
3. Hal-hal yang telah diputuskan oleh SSG-KMK selanjutnya diusulkan ke Komite Manajemen Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan atas proses selanjutnya.

7) Pelatihan

Direksi Bank Sulselbar senantiasa meningkatkan kompetensinya khususnya terkait pengetahuan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Adapun pelatihan yang diikuti Direksi Bank Sulselbar selama tahun 2012, antara lain :

No	Nama	Jabatan	Pelatihan
1	H. A.M. Rahmat Alimuddin	Direktur Pemasaran	Arah sistem penjaminan Kredit Daerah di Indonesia
2	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Workshop manajemen Risiko perbankan syariah
3	H. Yannuar Fachrudin	Direktur Umum	Pemahaman dan mekanisme

			penerapan strategi Anti Fraud pada Bank Umum
4	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Seminar Persiapan Perbankan Indonesia dalam menghadapi tantangan perbankan global
5	H. A.M. Rahmat Alimuddin	Direktur Pemasaran	Gadai Emas Bank Syariah antara Investasi dan Spekulasi
6	H. Yannuar Fachrudin	Direktur Umum	Pengukuran kerja berbasis kompetensi
7	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Kesiapan perbankan Indonesia menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN
8	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Seminar peluang dan tantangan memasuki pasar modal, guna memperkuat BPD Regional Champion
9	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Strategi & Antisipasi terhadap

			pembatasan kepemilikan saham Bank Konvensional dan Syariah
10	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Implementasi BRC Pasca terbentuknya OJK dan Seminar masa depan kepemilikan BPD.

1.3.2 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas-tugas dari Dewan Komisaris, Direksi Bank Sulselbar telah membentuk 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun tugas-tugas dari Komite-komite tersebut adalah sebagai berikut :

1) Komite Audit

1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite

Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) Orang yaitu, 1 (satu) orang dari pihak Komisaris Independent sebagai Ketua Komite merangkap sebagai anggota Komite, 2 (dua) orang anggota Komite Audit merupakan individu yang ahli dibidang keuangan/akutansi dan hukum/perbankan.

Adapun struktur dari Komite Audit tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/057/DIR/IV/2012 Tanggal 30 April 2012, adalah sebagai berikut :

- Drs. H.A. Tjoneng Mallombasang, M.Si Plts Ketua

- Drs. As'ad Makarau Anggota
- Dra.Hj. Sulaeha Achmad Anggota

Keanggotaan Komite Audit atas nama Drs. As'ad Makarau dan Dra. Hj. Sulaeha Achmad per tanggal 30 Juni 2012 telah berakhir namun berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi SK/084/DIR/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012 keanggotaannya diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan atau sampai tanggal 31 Desember 2012.

Adanya Plts Ketua, disebabkan karena Drs. H.A. Tjoneng Mallombasang M.Si juga merangkap jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang diakibatkan karena 1 (satu) calon Komisaris Independent yang terpilih belum menjalankan tugasnya disebabkan belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Untuk Drs. As'ad Makarau merupakan anggota Komite Audit yang ahli pada bidang Akutansi atau keuangan, sementara Dra. Hj. Sulaeha Achmad adalah anggota komite audit yang ahli pada bidang hukum khususnya hukum perbankan.

Kesemua anggota Komite Audit merupakan Pihak Independent baik itu pada Bank yang sama dan atau perusahaan lain dan memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah :

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Bank Sulselbar paling tidak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a. Pelaksanaan tugas Group Audit Intern (GAI) Bank Sulselbar;
- b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

3) Komite Audit Bank Sulselbar wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan hal-hal diatas maka tugas-tugas yang telah dilakukan oleh Komite Audit adalah :

- a. Melakukan evaluasi program kerja Audit Tahunan (PKAT) GAI tahun 2012.
- b. Melakukan evaluasi kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) GAI dengan standar penyusunan laporan audit menurut SPFAIB dan Audit Charter yang meliputi :
 - Evaluasi kesesuaian LHP GAI dengan SPFAIB dan Audit Charter;
 - Kesesuaian realisasi Audit dengan PKAT;
 - Evaluasi temuan tahun lalu yang belum ditindak lanjuti;

- Evaluasi temuan saat ini dan
- Evaluasi pelaksanaan Risk Based Audit
- Merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, tahun buku 2012.
- Melakukan evaluasi atas LHP Auditor Ekstern (BPK-RI dan BI) dan tindak lanjutnya.
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris.

Rekomendasi Komite Audit kepada Direksi melalui Komisaris Utama antara lain adalah :

- 1) Group Audit Intern (GAI) dalam melakukan audit pada cabang-cabang atau Kantor Pusat agar dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) baik obyeknya maupun jadwalnya.
- 2) Mendorong terus-menerus kepada GAI agar dalam membuat/menyusun laporan hasil audit supaya berpedoman sepenuhnya pada SPFAIB dan Audit Charter sebagai sebuah pedoman yang masih berlaku sampai saat ini.
- 3) Terhadap temuan GAI tahun lalu yang belum ditindak lanjuti oleh auditee sesuai dengan SPFAIB harusnya GAI melaporkan secara tertulis hal tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut
- 4) Temuan GAI yang dijumpai dalam pemeriksaan yang disebabkan karena unsur kesengajaan/melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku (SOP) agar diberikan sanksi

yang tegas, sehingga dapat memberikan efek jera untuk tidak lagi mengulang hal yang sama dikemudian hari.

- 5) Temuan terbanyak dan terjadi pada semua cabang yang diaudit GAI adalah temuan/permasalahan dalam pemberian kredit. untuk itu, diharapkan agar Direksi dan Group Pemasaran melakukan kajian secara komprehensif untuk mengetahui penyebabnya. Dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki permasalahan tersebut, sehingga temuan yang sama tidak terjadi lagi di tahun berikutnya.
- 6) Dalam LHP khusus agar GAI mengungkapkan penyebab dan modus operandi dari setiap kasus yang ditemukan, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan pada sistem untuk menangkai terjadinya lagi kasus yang sama dengan modus operandi yang sama pula

3. Frekuensi Rapat Komite

Selama tahun 2012 frekuensi rapat Komite Audit adalah :

1. Rapat Intern : 17 (tujuh belas) kali;
2. Rapat dengan KPR (Komite Pemantau Risiko) sebanyak 4 (empat) kali;
3. Rapat dengan KPR dan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sebanyak 5 (lima) kali;
4. Rapat dengan Dekom (Dewan Komisaris), KPR dan KRN sebanyak 1 (satu) kali;
5. Rapat dengan Dekom, KPR, Group Sekretariat dan Umum, Group SDM dan Group Audit Intern (GAI) sebanyak 1 (satu) kali;
6. Rapat dengan Dekom, KPR dan Group Perencanaan dan Pengembangan sebanyak 1 (satu) kali;

7. Rapat dengan KPR dan Group SDM sebanyak 1 (satu) kali;
8. Rapat dengan GAI dan Unit Usaha Syariah sebanyak 1 (satu) kali.

4. Program Kerja Komite dan Realisasinya

1. Telah menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas komite audit tahun 2012.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi diatas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Group Audit Intern (GAI);
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar Akutansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan GAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akutan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2013

Selain melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia, Komite Audit melaksanakan juga tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2) Komite Pemantau Risiko

1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko tahun 2012 adalah :

- 1) Drs. Natali Ikawidjaja, MM sebagai Ketua yang juga merupakan Komisaris Independen.
- 2) Drs. H. Muslimin Abbas, Msi sebagai anggota, ahli dibidang Manajemen Risiko.
- 3) Drs. H. Silahuddin, sebagai anggota, ahli dibidang Akutansi dan keuangan.

Kesemua anggota Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta merupakan Pihak Independent.

2. Tugas dan Tanggungjawab Komite

Secara garis besar tugas dan Tanggungjawab dari Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar adalah :

- a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugasnya selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko menyimpulkan :

- a) Kejadian Fraud memiliki intensitas tinggi, hal ini sebagian besar terjadi karena SOP yang tidak dilaksanakan sepenuhnya, disamping itu para pelaku fraud belum sepenuhnya diproses melalui jalur hukum tetapi sebagian besar masih diselesaikan secara internal, hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera dan bisa jadi akan menjadi referensi bagi karyawan untuk melakukan lagi fraud.
- b) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang persetujuan saham sebesar 20 % (dua puluh persen) diserahkan kepada pengurus dan pegawai bank, dan belum diimplementasikan.
- c) Ekstrakomtabel menunjukkan trend yang semakin meningkat, hal ini membutuhkan penanganan yang lebih baik, sehingga bukan saja penarikan ekstrakomtabel tetapi juga diperlukan usaha pencegahannya. Beberapa hal yang perlu dievaluasi secara mendalam adalah pengelolaan Appraisal (penilaian agunan) dan kebijakan Manajemen atas minimum jumlah agunan sebesar 50 % (lima puluh persen) dapat ditinjau kembali.
- d) Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Karyawan) perlu lebih ditingkatkan dan diintensifkan sehingga kegagalan operasional akibat dari kurangnya pengetahuan teknis pegawai dapat dieleminir.

- e) Sistem pelaporan yang masih lemah sehingga masih terdapat denda akibat dari kesalahan pelaporan, baik muatannya maupun ketepatan waktu pengiriman.

3. Frekuensi Rapat Komite

Selama tahun 2012 Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Adapun tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebanyak 100 % (Seratus persen).

4. Program Kerja Komite dan Realisasinya

Program rencana kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2012 adalah :

- a) Evaluasi secara reguler terhadap hasil kerja Komite Manajemen Risiko dan Komisi Manajemen Risiko, yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris;
- b) Seminar dan Pelatihan yang berkaitan dengan Manajemen Risiko;
- c) Benchmark tentang pengelolaan Tehnologi Informasi ke Bank Pembangunan Daerah yang telah maju dalam hal pengelolaan IT.

Adapun realisasi dari rencana kerja tersebut adalah :

- a) Rapat/Pertemuan Kajian

Rapat-rapat yang dilaksanakan meliputi rapat intern Komite Pemantau Risiko untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko, selain rapat intern, Komite Pemantau Risiko juga melaksanakan

pertemuan dengan unit-unit kerja Bank Sulselbar yang ada hubungan kerjanya dengan Komite Pemantau Risiko seperti Group Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Group Treasury, Group SDM, Group IT, Group Pemasaran dan Group Unit Usaha Syariah.

Semua hasil/kesimpulan rapat, baik rapat intern maupun pertemuan dengan unit kerja mitra Komite Pemantau Risiko yang strategis telah dibuatkan rekomendasi dalam bentuk surat/memorandum kepada Dewan Komisaris.

b) Pendidikan dan Pelatihan

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang atau berhubungan dengan tugas Komite Pemantau Risiko atau aspek risiko pada Industri perbankan, Komite Pemantau Risiko telah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh konsultan dan nara sumber dari Bank Indonesia

Workshop yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Otoritas Jasa Keuangan;
- Fraud and Investigative Auditing, Prevention, Detektion and Investigation;
- Penyusunan Action Plan dan Kebijakan Anti Fraud dalam mengantisipasi penerapan strategi anti fraud bagi Bank Umum;
- Seminar Anti Fraud.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi anggota Komite.

Keanggotaan, struktur dan keahlian dari Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2012 dari bulan Juni 2011 hingga April 2012 terdiri atas :

- 1) Drs. H.A. Tjoneng Mallombasang sebagai Plts Ketua (Anggota Dewan Komisaris).
- 2) Pimpinan Group SDM Bank Sulselbar sebagai Anggota.

Berdasarkan SK/058/DIR/IV/2012 Tanggal 30 April 2012, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi dari bulan April hingga Desember Tahun 2012, terdiri atas :

- 1) Drs. N. Ikawidjaja, MM sebagai Plts Ketua (Komisaris Independent).
- 2) Drs. H.A. Tjoneng Mallombasang sebagai anggota.
- 3) Pemimpin Group SDM Bank Sulselbar sebagai Anggota.

2. Tugas dan Tanggung jawab Komite

a. Terkait dengan kebijakan remunerasi :

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- b) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi :
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak-pihak independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
- c. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
 - 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Prestasi kerja individual;
 - 3) Kewajaran dengan peer group;
 - 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank;

Adapun tugas-tugas yang telah dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2012 antara lain adalah :

- a. Merevisi pedoman tata tertib kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar.
- b. Membuat persyaratan calon Komisaris Bank Sulselbar.
- c. Meminta kelengkapan berkas calon anggota/Komisaris Independen.
- d. Membahas penyesuaian struktur gaji (Konversi gaji).
- e. Persetujuan pengangkatan kembali Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi , serta saran penambahan satu orang anggota tiap Komite.
- f. Kelengkapan berkas calon Komisaris Independen telah terpenuhi.
- g. Pembahasan sisdur SDM dan Group SDM (tidak tuntas).
- h. Saran kepada Direksi untuk penyempurnaan SOP anti Fraud dan SOP SDM.
- i. Pembahasan rencana bisnis Bank Sulselbar tahun 2013-2015.
- j. Melakukan/membuat pengumuman secara internal untuk mengisi keanggotaan Komite-Komite yang akan berakhir masa tugasnya.
- k. Membuat persyaratan penerimaan anggota Komite.
- l. Membuat kajian anggaran dasar untuk persyaratan pengurus bank.
- m. Pembahasan skala kenaikan tunjangan non PHDP

Kesemua hasil rapat/kajian/pembahasan tersebut di atas telah disampaikan/dilaporkan kepada Komisaris Utama melalui memorandum dari Komite Remunerasi dan Nominasi

3. Frekuensi Rapat Komite

Untuk tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan hasil/kesimpulan rapat tersebut berupa notulen rapat disampaikan kepada Komisaris Utama.

4. Program Kerja Komite dan realisasinya

Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2012 telah melaksanakan program kerjanya antara lain yaitu :

- Menyusun persyaratan bagi calon Komisaris Bank Sulselbar;
- Menyusun dan mempertegas kembali syarat-syarat rekrutmen calon Direksi.

1.3.3 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan pada Bank Sulselbar diatur dalam kode etik Bank Sulselbar, dimana dalam kode etik tersebut mengikat keseluruhan pengawas, pengurus dan pegawai Bank Sulselbar baik itu tenaga kerja tetap, Kontrak maupun *outsourcing* dan dituangkan dalam bentuk pernyataan sikap secara tertulis.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak ditemukan pada Bank Sulselbar, hal ini disebabkan karena Pengawas (Dewan Komisaris), Direksi dan pegawai menghindari peristiwa benturan kepentingan dan merupakan salah satu bentuk budaya kepatuhan Bank Sulselbar.

Namun hal tersebut kesemua masih belum memenuhi aspek yang diharapkan, yaitu : perlu adanya kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengingat setiap pengurus dan pegawai bank dan administrasi,

dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

1.3.4 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Pada bagian ini akan diungkapkan mengenai kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, antara lain :

1. Fungsi Kepatuhan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa fungsi kepatuhan itu adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan tidak hanya diserahkan kepada Direktur Kepatuhan serta Group Kepatuhan saja, namun pelaksanaan fungsi kepatuhan tersebut dilaksanakan oleh seluruh Komisaris, Direksi Bank dan seluruh unit kerja yang ada. Hal ini telah dilakukan oleh Bank Sulselbar agar dapat menjadi budaya kepatuhan serta memperoleh kepercayaan dari *stake holder* Bank Sulselbar.

Sistem Operasional Prosedur mengenai Kepatuhan lama pada Bank Sulselbar telah dinyatakan tidak berlaku, hal ini disebabkan telah adanya Peraturan Bank Indonesia baru yang mengatur Fungsi Kepatuhan yaitu Peraturan Bank Indonesia

Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Penggantian Sistem Operasional Prosedur baru (SOP) tersebut telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/55/DIR/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 Tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan.

Sepanjang tahun 2012, jumlah denda akibat keterlambatan dan tidak mengirim laporan atau dengan alasan lain sebanyak Rp. 194.202.525,- (Seratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu lima ratus dua lima rupiah) turun dari jumlah tahun 2011 sebesar Rp. 276.561.219,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah). hal ini menunjukkan bahwa budaya kepatuhan dapat diterapkan pada Bank Sulselbar.

1) Wewenang Direktur Kepatuhan

Kewengan dari Direktur Kepatuhan adalah :

- A. Memberikan opini (*comply or not comply*) terhadap pelanggaran/penyimpangan dari pedoman pelaksanaan kerja yang berlaku;
- B. Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan;
- C. Melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terdapat pelanggaran kepatuhan;
- D. Menyetujui penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan dan Laporan realisasinya;
- E. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada Group Kepatuhan serta kebijakan SDM lainnya bersama Direktur Terkait.
- F. Kewengan Direktur Kepatuhan terhadap Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme adalah :

- Bersama-sama Direksi lainnya menetapkan Pemimpin Group yang melaksanakan kegiatan operasional Bank atau Operasional Syariah dan Pemimpin Cabang/Pemimpin Cabang Syariah selaku penanggungjawaban Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme termasuk penanganan nasabah berisiko tinggi dan transaksi-transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan tunai diwilayah kerja masing-masing.

2) Tugas Direktur Kepatuhan

Adapun Tugas dari Direktur Kepatuhan yang telah dilaksanakan adalah :

- A. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- B. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- C. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- D. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- E. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- F. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

G. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

3) Detail Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan

- a) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Group Kepatuhan, dan Group lain yang dibawah struktur organisasinya;
- b) Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggungjawab;
- c) Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank;
- d) Mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- e) Menyetujui pengembangan rancangan dan perubahan kebijakan, sistem dan prosedur di Group Kepatuhan dan Group lain yang dibawah struktur organisasinya;
- f) Melakukan uji kepatuhan atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Group lain untuk memastikan kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan;
- g) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya;
- h) Menyampaikan laporan semesteran kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan Tugas Direktur

Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;

- i) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU & PPT) seluruh operasional Bank dengan berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan;

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank & Unit Usaha Syariah telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang menyangkut penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 2. Melaporkan Transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai yang telah disusun oleh Group Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan analisa Transaksi Keuangan (PPATK);
 3. Merencanakan dan monitoring program pengkinian data nasabah berdasarkan risiko/*Risk Based Approach*.
- j) Berkoordinasi dan memberi opini Kepatuhan kepada Direktur Utama untuk memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dari sisi hukum dan kepatuhan;
 - k) Bertanggungjawab atas penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank dengan penerapan manajemen risiko;

- l) Memberikan persetujuan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian risiko kepatuhan;
- m) Mengevaluasi dan menyetujui laporan yang menjadi tanggung jawab Group Kepatuhan dan Direktur Kepatuhan;
- n) Menetapkan dan memberi persetujuan pelaksanaan aktivitas kepegawaian lingkup Group Kepatuhan bersama dengan Direktur terkait;
- o) Mereview kebijakan dan prosedur yang terkait dengan ketentuan BI dan Peraturan Perundangan lainnya;
- p) Melakukan koordinasi dengan group lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan budaya kepatuhan;
- q) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
- r) Mengevaluasi fungsi Kepatuhan di kegiatan bisnis Bank dan Kinerja Group dibawah koordinasinya
- s) Menjalankan tanggungjawabnya sebagai anggota Direksi;

4) Group Kepatuhan

Group Kepatuhan adalah Group di lingkungan Kantor Pusat Bank yang mempunyai fungsi pokok memberikan rekomendasi langkah-langkah Direktur Kepatuhan atas pelanggaran kepatuhan dan rekomendasi dari sisi kepatuhan dan hukum atas rancangan keputusan operasional dan non operasional kepada Direksi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

Membantu pelaksanaan tugas-tugas Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dan sebagai Group dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

Group Kepatuhan dipimpin oleh seorang Pemimpin Group yang secara hierarkis organisatoris berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Pemimpin Group Kepatuhan membawahi Departement Pengenalan Nasabah dan Departemen Hukum dan Kepatuhan yang dalam pelaksanaan tugasnya kedua Departemen bersifat Independent.

A. Independensi dan Kriteria Group Kepatuhan

Independensi dan kriteria group kepatuhan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Group Kepatuhan harus independent
- 2) Pejabat dan staf di Group Kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *Conflict Of Interest* dalam melaksanakan tanggungjawab Fungsi Kepatuhan;
- 3) Group Kepatuhan pada Bank Sulselbar yang juga memiliki Unit Usaha Syariah didukung oleh Personil yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

B. Tugas dan Tanggungjawab Group Kepatuhan

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko Kepatuhan

dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum;

- 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan review dan mengevaluasi serta memastikan terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh group-group lainnya atau cabang bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan lainnya;
- 7) Melakukan review dan mengevaluasi serta memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan sehubungan hasil pemeriksaan Group Audit Intern.

- 8) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

C. Sumber Daya Manusia

Bank Sulselbar telah memiliki sumber daya manusia pada Group Kepatuhan yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan cara mengirim sumber daya manusia pada Group Kepatuhan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara intern Bank maupun pada lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

5) Tugas-Tugas Departement dibawah Group Kepatuhan

Group Kepatuhan memiliki 2 (dua) Departemen, yaitu Departemen Hukum dan Kepatuhan dan Departement Pengenalan Nasabah.

Adapun tugas yang telah dilakukan oleh kedua departement dibawah Group Kepatuhan adalah :

A. Departemen Hukum dan Kepatuhan

- a) Mengkoordinasi pelaksanaan verifikasi/evaluasi penyusunan dan pengembangan pedoman intern bank terkait perubahan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- b) Berkoordinasi dengan pemimpin dan staf group terkait dalam rangka memastikan kepatuhan di setiap group dan menjaga tingkat kesehatan bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian bank berdasarkan *benchmark ratio* perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c) Memverifikasi rekomendasi yang dibuat oleh Departement Hukum dan Kepatuhan yang diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan dibawah lingkup jabatannya terkait langkah-langkah yang harus diambil Direktur Kepatuhan dan pelaporan terkait pelanggaran prosedur kepatuhan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d) Memberikan review kepatuhan (*comply/not comply*) atas rancangan keputusan operasional & non operasional Bank dari sisi kepatuhan berdasarkan identifikasi risiko-risiko kepatuhan yang mungkin terjadi kepada pemimpin group kepatuhan.
- e) Memverifikasi laporan bulanan Direktur Kepatuhan yang disusun oleh Departement Hukum dan Kepatuhan untuk keperluan pelaporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran Direktur Kepatuhan untuk keperluan pelaporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan Dewan kepada Dewan Komisaris, serta laporan khusus apabila ditemukan kebijakan/keputusan manajemen Bank yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan, termasuk pula laporan hasil pemeriksaan baik khusus

maupun umum yang dilakukan oleh Group Audit Intern.

- f) Memverifikasi rancangan sistem prosedur dan pedoman kerja unit organisasi produk Bank untuk memastikan keselarasan pengembangan sistem prosedur dan pedoman kerja tiap unit organisasi Bank serta memastikan kepatuhan pengembangan sistem prosedur terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- g) Memverifikasi usulan perubahan dan perbaikan standar/kebijakan/prosedur hukum yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perbankan, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.
- h) Memverifikasi sesuai dengan uji kepatuhan pada usulan risiko hukum meliputi prosedur, persyaratan, perjanjian kredit dan dokumentasi untuk semua jenis kredit yang diberikan oleh Bank yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.
- i) Memverifikasi rancangan penyusunan standar perjanjian dan dokumen legal bank dan memberikan opini kepatuhan (*comply/not comply*) untuk perbaikan.
- j) Memverifikasi usulan permintaan/memberikan opini kepatuhan (*Comply/not comply*) untuk perbaikan.
- k) Memverifikasi usulan permintaan/memberikan opini kepatuhan (*comply/not comply*)

berdasarkan kewenangan untuk mengadakan kelonggaran/penyimpangan terhadap pola standar dokumentasi atau prosedur yang berlaku.

- l) Memberikan uji kepatuhan (*comply/not comply*) pada langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh unit organisasi terkait untuk memitigasi risiko hukum yang terkandung dalam dokumen hukum, kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga.
- m) Memberikan opini kepatuhan (*Comply/not comply*) pada langkah-langkah hukum yang harus diambil dan menjabarkan dampak hukum dari peraturan-peraturan baru, gugatan hukum dan kemungkinan sanksi hukum yang harus dipikul Bank, kepada unit organisasi terkait dan pemimpin group kepatuhan dalam rangka melindungi kepentingan Bank.
- n) Memverifikasi hasil evaluasi laporan tahunan berkaitan dengan pendapat hukum mengenai implementasi GCG pada unit organisasi bank, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.
- o) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- p) Melakukan review dan mengevaluasi serta memastikan terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh group-group lainnya atau cabang bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan

Peraturan Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan lainnya;

- q) Melakukan review dan mengevaluasi serta memberikan masukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan dan Direktur Kepatuhan sehubungan hasil pemeriksaan Group Audit Intern.
- r) Melakukan pemantauan terhadap hasil kajian group Kepatuhan.
- s) Memperingati setiap group terkait laporan sebelum jatuh tempo.
- t) Pemantauan terhadap hasil/komitmen bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan lainnya.
- u) Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada dibawah cakupan wewenangnya.
- v) Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

B. Departement Pengenalan Nasabah

Salah satu fungsi yang melekat pada Group Kepatuhan adalah pelaksanaan Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Selama tahun 2012 Bank Sulselbar telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman atau SOP Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Adapun sosialisasi terkait APU & PPT kepada karyawan yang berada pada bagian operasional bank yang terdiri atas :

- 1) Pelatihan dasar baik kepada karyawan lama, kontrak dan *outsourcing* maupun unit bisnis serta kepada Pimpinan Cabang.
- 2) Pelatihan teknis, diberikan kepada tim KYC lokal dan *Fronliners*.

Adapun aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas baik itu PPATK, KPK adalah :

No	Aktivitas	Tahun 2012 (Laporan)
1	Melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) \geq Rp. 500 Juta	191
2	Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)	90
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/keuangan dari : <ul style="list-style-type: none"> • PPATK • KPK 	2 12

6) Kelemahan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Adapun kelemahan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan tersebut adalah :

1. Direksi masih kurang memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen atas temuan Bank

Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain terdapat beberapa pelanggaran ketentuan intern hingga fraud.

- 2. Masih terdapat komitmen Bank ke Bank Indonesia maupun pihak ekstern lainnya yang belum dipenuhi.**
- 3. Direksi masih kurang efektif dalam mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi termasuk komunikasi untuk kebijakan internal bank.**
- 4. Direksi belum mampu menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank secara keseluruhan, tercermin dari masih terjadinya fraud oleh pejabat/pegawai bank.**
- 5. Group Kepatuhan masih kurang dalam memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkini diseluruh jenjang organisasi.**

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dilakukan oleh Group Audit Intern (GAI) yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama. Group Audit Intern merupakan suatu unit kerja yang independent dan hasil pemeriksaannya langsung dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Direktur Kepatuhan.

Pada tahun 2012, telah dilakukan pemeriksaan umum sebanyak 22 (Dua puluh dua) Kantor Cabang, pemeriksaan khusus sebanyak 3 (tiga) cabang dengan 5 (lima) kasus serta 6 (enam) unit kerja pada Kantor Pusat.

Bank Sulselbar melalui GAI telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan bank dan masyarakat. Dalam pelaksanaan audit tersebut, GAI Bank Sulselbar berpedoman pada aturan internal yang disebut Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Internal Audit Charter.

Bank Sulselbar selalu berusaha untuk menyediakan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan hasil pemeriksaannya/audit, dimana pelaksanaannya adalah melakukan perencanaan dan realiasi peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengirim Auditor GAI untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

Selama tahun 2012, GAI Bank Sulselbar telah melakukan pemeriksaan baik yang bersifat khusus maupun umum dengan total sebanyak 28 (dua puluh delapan) baik pada Kantor Pusat maupun pada Kantor Cabang.

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Umum	23 (Dua puluh tiga)
2	Pemeriksaan Khusus	5 (lima)

Dalam tahun 2012, Group Audit Intern berdasar hasil auditnya terdapat 664 (enam ratus enam puluh empat) temuan dan temuan tahun 2011 yang belum ditindak lanjuti adalah sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) temuan.

Kesemua temuan tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

Namun hal tersebut di atas, belum dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan karena kualitas SDM Grup Audit Intern (GAI) dinilai masih perlu ditingkatkan dan kuantitasnya masih kurang. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugasnya SDM GAI kurang melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern bank maupun efektivitas sistem pengendalian intern maupun kualitas kinerja bank, pemantauan yang kurang komprehensif dalam penyelesaian hasil temuan hingga ke akar permasalahan. Selain itu, masih terdapat temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2011 atas hasil kerja Grup Audit Intern (GAI) Bank Periode tahun 2008, 2009 dan 2010, antara lain perencanaan audit GAI yang tercantum dalam RKAT belum sepenuhnya berorientasi kepada rencana dan anggaran operasional bank, realisasi hari produktif tiap auditor intern masih rendah (dibawah hari produktif yang tersedia), evaluasi GAI belum pernah melaksanakan audit intern terhadap teknologi informasi, hasil evaluasi tingkat kepuasan pemakai jasa GAI atas kualitas jasa dan keribadian auditor seperti kapabilitas personil GAI belum sepenuhnya memadai melaksanakan tugasnya sebagai auditor, khususnya di bidang perpajakan, standar akuntansi keuangan dan pengelolaan data elektronik.

3. Fungsi Audit Ekstern

Tahun 2012 melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah menunjuk Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2012. Penunjukan tersebut

merupakan untuk kedua kalinya dan hal tersebut tidak melanggar dikarenakan pada SEBI mengenai Pelaksanaan GCG mensyaratkan hanya 5 (lima) kali berturut-turut dan telah memperoleh persetujuan dari Komite Audit Bank Sulselbar.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu bertindak Independent, memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia serta Standar Akuntan Publik serta Perjanjian kerja dengan Bank Sulselbar.

A. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang dipilih/ditunjuk Bank Sulselbar merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada BAPEPAM-LK dan BANK INDONESIA serta memiliki ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2012, dimana RUPS tersebut menyerahkan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dan Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan DOLI, BAMBANG, SUDARMADJI & DADANG.

Penunjukkan tersebut di atas telah memperoleh rekomendasi dari KOMITE AUDIT BANK SULSELBAR. Penunjukkan itu, tidak melanggar SEBI mengenai Pelaksanaan GCG. Hal ini disebabkan penunjukkan tersebut merupakan untuk kedua kalinya secara berturut-turut dari yang ditetapkan oleh SEBI tersebut yaitu 5 (lima) kali berturut-turut.

Dalam penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek seperti Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan bersedia melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait hasil auditnya.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, sesuai dengan standard akuntan publik dan perjanjian yang ditetapkan. Walaupun hasil kerjanya terdapat hal-hal yang bersifat materiil yang dapat mengganggu laporan keuangan menurut Komite Audit Bank Sulselbar.

Untuk penyampaian *management letter* kepada Bank Indonesia mengalami keterlambatan sehingga Bank Indonesia menegur Bank terlebih dahulu baru disampaikan *management letter* tersebut kepada Bank Indonesia

B. Hubungan antara Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada tahun 2008 Bank Sulselbar mendirikan Unit Usaha Syariah dengan total cabang yang dimiliki adalah sebanyak 3 (tiga) Kantor Cabang yaitu Makassar, Maros dan Sengkang.

Laporan Keuangan Bank Sulselbar Syariah semenjak tahun 2012 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Publik Akuntan DOLI, BAMBANG, SUDARMADJI dan DADANG serta terdaftar di BANK INDONESIA, BAPEPAM-LK dan telah memperoleh ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dimana hal ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja dengan Bank Sulselbar disamping mengaudit Bank Sulselbar Konvensional juga mengaudit Bank Sulselbar Syariah sebagaimana diatur juga dalam ruang lingkup dalam perjanjian kerja itu sendiri. Laporan keuangan hasil audit tahun 2012 telah dilaporkan kepada Bank Indonesia beserta *management letter*-nya.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH Bank Sulselbar Syariah telah memberikan pendapatnya terkait dengan ketaatan Bank Sulselbar Syariah terhadap Pelaksanaan prinsip Syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan Bank Sulselbar Syariah kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik. Disamping itu, Laporan Keuangan hasil Audit Tahun 2012 Juga telah ditandatangani oleh DEWAN PENGAWAS SYARIAH sebagaimana diumumkan dalam media cetak.

1.3.5 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Bank Sulselbar telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap setiap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Adapun peran aktif dari Dewan Komisaris merekomendasi kepada Direksi untuk menindak lanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan, yaitu:

- Menyetujui dan evaluasi kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan buku-buku pedoman;
- Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Group Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
- Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Sementara, Direksi wajib untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis / Rencana Kerja Bank.
- Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko, ketepatan kebijakan manajemen risiko kecukupan implementasi MIS.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas.
- Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan dan berbagai kegiatan training termasuk proses sertifikasi manajemen risiko.

Pengawasan aktif Direksi tersebut dilakukan melalui unit kerja masing-masing Direktur bidang.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank Sulselbar telah mempunyai kebijakan manajemen risiko yang telah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko tersebut telah mencakup segala produk dan aktivitas yang mengandung risiko. Direktur masing-masing bidang telah menetapkan limit risiko dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk baru yang akan diluncurkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulator lainnya.

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian intern yang telah dilakukan oleh Bank Sulselbar adalah :

- Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
- Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
- Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
- Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Review yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
- Pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit;

- Verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- Sosialisasi terhadap Peraturan intern maupun eksteren melalui in house training maupun penyampaian secara langsung melalui memorandum.

5. Profil Risiko Bank Sulselbar

Group Manajemen Risiko Bank Sulselbar yang dibawahhi oleh Direktur Kepatuhan telah membuat profil risiko Bank Sulselbar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penilaian profil risiko tersebut dilakukan secara *self-assessment* sebagaimana ditetapkan dalam PBI manajemen risiko, namun Bank Indonesia dapat mengubah penilaian profil risiko tersebut.

Berdasarkan laporan profil risiko selama tahun 2012, risiko utama yang dihadapi oleh bank adalah risiko operasional, dikarenakan penerapan kebijakan SDM yang membutuhkan perbaikan signifikan, history kerugian akibat human error yang moderat, teknologi informasi cukup kompleks dan menuju proses mature, historis dan trend kejadian dan kerugian akibat fraud internal dan eksternal moderat dibandingkan dengan volume transaksi/pendapatan bank dan ancaman *business disruption* dari external event yang moderat. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan maka peringkat komposit profil risiko adalah moderate.

Adapun gambaran profil risiko Bank Sulselbar selama tahun 2012 adalah :

Jenis Risiko	Q1/2012	Q2/2012	Q3/2012	Q4/2012
Kredit	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Pasar	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Likuiditas	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Operasional	Moderate to High	Moderate to High	Moderate to High	Moderate to High
Kepatuhan	Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate
Hukum	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Reputasi	Moderate to High	Moderate	Moderate	Moderate
Strategik	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Peringkat Risiko Komposit	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate

1.3.6 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Pada dasarnya Bank Sulselbar, dalam menyediakan Dana tidak pernah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia khususnya terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada Tahun 2012 tidak terdapat pelanggaran BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak terkait maupun Pihak Tidak Terkait dan memperhatikan kemampuan modal dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Terkait dengan kebijakan, sistem dan prosedur, Bank Sulselbar telah memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat secara tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. Namun, SOP tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi dan pengkinian. Hal ini disebabkan karena SOP tersebut masih sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan pemberian kredit tersebut, pihak manajemen tidak pernah memperoleh intervensi baik itu dari pihak terkait maupun pihak lainnya sehingga dapatlah dikatakan bahwa manajemen Bank Sulselbar memutuskan secara independent. Terkait dengan pelaporan, Bank Sulselbar telah mengirim laporan tersebut kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang mengatur hal tersebut.

Adapun rincian penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) selama tahun 2012 adalah :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (dalam rupiah)
1	Kepada Pihak terkait		
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	31.863.422.103,-
	b. Group		

1.3.7 Rencana Strategis Bank

Rencana bisnis Bank Sulselbar baik itu Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) disesuaikan dengan visi dan misi bank, yaitu :

1. Visi dari Bank Sulselbar adalah Menjadi Bank yang terbaik di Kawasan Indonesia Timur dengan dukungan Sumber daya Manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan Masyarakat.
2. Sedangkan Misi Bank Sulselbar adalah :
 - Penggerak dan Pendorong laju pembangunan Ekonomi Daerah;
 - Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
 - Salah satu sumber pendapatan asli daerah

Semua rencana Strategis baik itu Rencana Korporasi untuk 5 (lima) tahunan dan rencana jangka menengah untuk 3 (tiga) tahunan serta rencana jangka pendek yaitu 1 (satu) tahunan disusun oleh Direksi dengan dibantu Group Perencanaan dan Pengembangan. Kesemua rencana strategis tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi juga telah melakukan komunikasi kepada seluruh pemegang saham mengenai rencana strategis tersebut melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Disamping itu, Direksi telah melakukan sosialisasi terhadap rencana strategis tersebut kepada setiap group dan cabang Bank Sulselbar melalui rapat tahunan antara Direksi dengan para pemimpin cabang.

Adapun rencana strategis yang tercantum dalam rencana strategis Tahun 2012 yang telah dilaksanakan antara lain, yaitu :

1. Pembukaan kantor baik itu Cabang, Cabang Pembantu dan Kas;
2. Kartu Pegawai Elektronik untuk Pegawai Negeri Sipil se Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;

3. Hospital Billing , sistem pembayaran rumah sakit yang menangani proses pelayanan, mulai pasien datangn sampai pasien pulang yang menghitung biaya yang harus dibayar pasien secara otomatis yaitu tarif layanan, tagihan layanan, cetak *invoice*, cetak kuitansi dan cetak pendapatan harian, mingguan dan bulanan.
4. Kenaikan gaji Karyawan Bank Sulselbar.

Pelaksanaan dari rencana bisnis strategis tahun 2012 oleh Bank Sulselbar tersebut telah diawasi oleh Dewan Komisaris setiap saat melalui surat-surat yang ditujukan kepada Direktur Utama atau Direksi lainnya.

1.3.8 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum diungkap dalam Laporan Lainnya

Bank Sulselbar memberikan kemudahan bagi stakeholders untuk mengakses informasi mengenai informasi finansial perusahaan, publikasi (*press release*), produk dan aksi korporasi melalui website www.banksulselbar.co.id. Sepanjang tahun 2012, halaman web yang dimiliki oleh Bank Sulselbar telah dilihat sebanyak 13.634,- orang perbulannya.

Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi, fakta material serta kinerja bank melalui siaran press, surat kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Adapun bentuk transparansi keuangan dan non keuangan Bank Sulselbar yang telah disampaikan melalui media cetak, internet melalui laporan adalah :

- A. Laporan keuangan dipublikasi melalui media surat kabar dan web side Bank Sulsel secara triwulanan;

- B. Laporan keuangan dan non keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia;
- C. Laporan keuangan yang sudah diaudit dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk laporan tahunan.

1.4 Group Corporate Secretary

Bank Sulselbar telah memiliki Group Corporate Secretary pada tanggal 22 November 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/144/DIR/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 Tentang Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pembentukan Group Corporate Secretary ini sebelumnya telah memperoleh izin dari Bank Indonesia Makassar sebagaimana disebutkan dalam Suratnya Nomor 14/64/APBU/Mks tanggal 6 November 2012 Perihal Penjelasan Tambahan Mengenai Pembentukan Group Corporate Secretary.

Pembentukan Group Corporate Secretary ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-63/PM/1996 Tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan terutama Peraturan Nomor IX.I.4 tanggal 17 Januari 1996

Uraian Tugas Group Corporate Secretary

Direktur Utama Bank membawahi Group Corporate Secretary, dimana Group ini memiliki 2 (dua) departemen yaitu Departemen Komunikasi dan Humas dan Departemen Legal dan Kesekretariatan serta 1 (satu) bagian yang langsung bertanggungjawab langsung kepada Pemimpin Group Corporate Secretary yaitu Asisten Operasional. Pada Departemen Komunikasi dan Humas terdapat 1 (satu) sub Departemen yaitu Sub Departemen Protokol.

Secara garis besar tugas dari Group Corporate Secretary adalah :

1. Pengelolaan *corporate image* secara tepat baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media display dan lainnya termasuk pengelolaan website milik bank yang berfungsi sebagai portal layanan.
2. Pengelolaan dan pengembangan majalah/bulletin internal dalam rangka edukasi dan informasi kepada karyawan bank.
3. Formulasi langkah strategis atas *corporate action* dalam merespon berbagai informasi pemegang obligasi/investor dan hal-hal yang terkait dengan pasar modal.
4. Penyelenggaraan *shareholder relation* yang mencakup tugas-tugas merespon permintaan informasi dari shareholder termasuk mengkoordinir penyampaian laporan ke BAPEPAM-LK, bursa efek Indonesia, lembaga penunjang pasar modal & kewajiban penyampaian laporan lainnya sehubungan dengan aktivitas obligasi/aksi korporasi lainnya secara tepat waktu.
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham maupun luar biasa termasuk menyediakan materi LPJ Direksi beserta penyusunan laporan tahunan, company profile, event internal (Raker, Family gathering, ultah bank) dan lain sebagainya.
6. Menjadi counterpart dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan termasuk melakukan penyusunan program/rencana kerja pelaksanaan CSR/program kemitraan dan Bina lingkungan dan memastikan bahwa pelaksanaannya telah selaras dengan corporate objective yang dilaksanakan secara terarah, terstruktur serta melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan CSR termasuk mengusulkan konsep strategi CSR serta langkah perbaikan yang diperlukan.

7. Mengkoordinir dilakukannya edukasi masyarakat dibidang perbankan termasuk melakukan fungsi pengelolaan customer care melalui penyelesaian pengaduan nasabah secara responsive dan terintegrasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
8. Pembinaan hubungan dengan investor/pemegang obligasi/stakeholder yang mencakup tugas identifikasi target interaksi dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan intensitas ketertarikan investor/prime customer yang merupakan nasabah target antara lain melalui penyelenggaraan customer gathering atau even sejenis.
9. Penyelesaian proses litigasi berdasarkan skala perkara yang dihadapi, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak luar termasuk penugasan/mewakili Bank dalam melakukan penyelesaian perkara hukum.

Sehubungan dengan baru dibentuknya Group Corporate Secretary maka untuk sementara waktu belum ada yang menjabat Group Corporate Secretary tersebut hingga saat ini sambil menunggu hasil *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Direksi Bank Sulselbar untuk menduduki jabatan pemimpin Group Corporate Secretary.

1.5 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Mencapai 5 % (lima persen) atau Lebih Dari Modal Disetor Pada Bank, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Lainnya Baik Yang Berkedudukan di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri

Semua Direktur dan Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak ada yang memiliki saham baik itu pada Bank Sulselbar sendiri, Bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di luar negeri maupun di Indonesia.

1.6 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direktur dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direktur Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Diantara Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga begitu pula dengan pemegang saham pengendali Bank Sulselbar.

1.7 Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulselbar yang diterima selama tahun 2012 adalah :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	ORANG	RUPIAH	ORANG	RUPIAH
1. Remunerasi gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	4	5.041.230.502	4	8.807.332.003
2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb yang:				
• Dapat dimiliki	-	-	-	-
• Tidak dimiliki	4	161.730.000	4	5.356.204.000

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 Milyar	4 orang	
Di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar		3 orang
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 Milyar		
Rp. 500 Juta ke bawah		

* Yang diterima secara tunai

1.8 **Shares Option**

Bank Sulselbar tidak mempunyai kebijakan untuk melakukan *shares Option* baik untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif maupun karyawan

1.9 **Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Adapun Rasio Gaji tertinggi dan terendah untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai pada tahun 2012, adalah :

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah	Rasio
1	Pegawai	28.521.093	2.634.985	10.82
2	Direksi	75.203.812	67.683.431	1.11
3	Dewan Komisaris	52.642.668	50.010.535	1.05

Adapun Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi adalah :

NO	Keterangan	Direksi	Pegawai	Rasio
	GAJI	75.203.812	28.521.093	2.63

1.10 Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2012 terjadi 5 (lima) kasus fraud yang dilakukan oleh Karyawan tetap dan tidak tetap Bank Sulselbar, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Adapun rincian tindak fraud tersebut adalah :

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2011	Tahun 2012
Total Fraud telah diselesaikan	0	0	7	5	2	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	7	5	2	0

Fraud dengan jumlah kerugian diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) telah dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Kepatuhan.

Penjelasan Internal *Fraud* Tahun 2012

Fraud	Jumlah (Rp)	Keterangan
Pencurian uang milik nasabah dengan cara pemindah bukuan ke rekening miliknya	457.337.760,-	Teller senior pada kantor Kas Gubernuran Sulawesi Selatan mencuri uang milik nasabah dengan cara memalsukan tandatangan pada slip pemindahbukuan ke rekening miliknya.
Pemberian kredit yang dipecah-pecah.	1.319.200.657,-	Pejabat pada Cabang Pembantu Siwa memberikan kredit yang secara terpisah agar menghindari limit cabang, dimana kredit tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) debitur saja.
Kredit fiktif	709.496.041,-	Pemberian fasilitas kredit Konstruksi pada kantor Cabang Utama Bone dimana Surat Perintah Kerja dari pemerintah setempat diduga palsu yang melibatkan pejabat Kantor Cabang Utama Bone.
Penyalahgunaan Kewenangan dalam Proses Pemberian kredit dan pengambilan hak-hak ahli waris terhadap asuransi jiwa debitur		Pemimpin Bank Sulselbar Cabang Bone periode sebelumnya telah memberikan kredit dengan obyek pembiayaan tidak jelas, melakukan pemecahan kredit guna menghindari plafon/batas limit cabang serta hanya dinikmati 1 (satu) debitur saja dan melakukan mengambil sisa klaim setelah diperhitungkan sisa pinjaman debitur untuk kepentingan pribadi.

Pencurian uang milik nasabah	37.500.000,-	Teller Junior pada kantor Kas Pekerjaan Umum Sulawesi Selatan mencuri uang milik nasabah dengan cara memalsukan tandatangan pada slip penarikan pemindahbukuan ke rekening miliknya
Jumlah	2.523.534.458,-	(Dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)

1.11 Permasalahan Hukum

Selama tahun 2012 jumlah permasalahan terkait hukum perdata dan pidana yang melibatkan Bank Sulselbar adalah sebanyak 3 (tiga) kasus dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	2
Total	1	2

Untuk permasalahan perdata terkait gugatan karyawan bank yang disebabkan karena karir yang bersangkutan sementara untuk kasus pidana sehubungan dengan permasalahan kasus kredit fiktif pada Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu yang merugikan Bank sebesar kurang lebih Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah).

1.12 Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Di tahun 2011, Bank Sulselbar telah menerbitkan Obligasi sebesar Rp. 500.000.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) dengan pembagian Rp. 400.000.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah) untuk Konvensional dan Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) untuk Unit Usaha Syariah.

Sepanjang tahun 2012, Bank Sulselbar tidak pernah melakukan *Buy Back Shares* dan *Buy Back* obligasi Bank.

1.13 Kode Etik

Bank Sulselbar telah memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tatacara perilaku yaitu kode etik. Kode etik ini merupakan implentasi dari nilai perusahaan yaitu integritas.

Keberadaan kode etik ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/55/DIR/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 Tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan. Kode etik ini berisikan mengenai, yaitu :

1. Lima Pilar Budaya Kerja PT. Bank Sulselbar
2. Perilaku Pegawai
 - 1) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban secara tulus ikhlas dengan berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan YME.
 - 2) Pegawai selalu menjunjung tinggi dan mentaati kode etik bankir Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
 - 3) Pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasikan pada pembangunan nasional.
 - 4) Pegawai selaku berupaya memberikan layanan unggul dengan pendekatan yang bersahabat kepada mitra usahanya.

- 5) Pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar mutu kerja yang mungkin namun realistis.
- 6) Pegawai selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit kerjanya.
- 7) Pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindaklanjuti hasilnya.
- 8) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh inisiatif serta bertanggungjawab atas mutu hasil kerjanya dengan selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakannya tugas dan kewajibannya.
- 9) Pegawai selalu melaksanakan komunikasi terbuka dengan saling mengingatkan (asah) , saling menghargai (asih) dan saling membimbing (asuh).
- 10) Pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban selalu dilandasi semangat kebersamaan.

3. Etika Kerja

- 1) Patuh dan taat pada ketentuan perundang dan peraturan yang berlaku.
- 2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan bank.
- 3) Menghindari diri dari persaingan tidak sehat.
- 4) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- 5) Menghindari diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- 6) Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah.

- 7) Memperhitungkan dampak merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 8) Tidak menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri dan keluarga.
- 9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

4. Etika Jabatan Direksi

- 1) Etika Keteladanan.
- 2) Etika Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
- 4) Etika berkaitan dengan peluang perseroan.
- 5) Etika berkaitan dengan keuntungan pribadi.
- 6) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.
- 7) Etika berkaitan dengan penyuapan.
- 8) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian

5. Etika Jabatan Dewan Komisaris

- 1) Etika berkaitan dengan keteladanan.
- 2) Etika berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
- 4) Etika berkaitan dengan peluang perseroan.
- 5) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.
- 6) Etika berkaitan dengan penyuapan.

7) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kode etik ini berlaku untuk semua tenaga kerja Bank Sulselbar baik outsourcing, kontrak maupun pegawai tetap dan Direksi serta Dewan Komisaris. Agar kode etik ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka telah dibuatkan Pernyataan tahunan yang diperbarui setiap tahunnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perseroaan melalui Group Kepatuhan untuk menerapkan dan menegakkan kode etik ini adalah :

- Sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja Bank Sulselbar
- Membuat kotak pengaduan kode etik dimana setiap karyawan atau unsur-unsur bank yang menemukan pelanggaran kode etik untuk segera melaporkan Group SDM dengan melampirkan bukti-bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh Manajemen Bank Sulselbar.

1.14 Whistleblowing System

Penerapan *Whistleblowing system* diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/134/DIR/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 mengenai Tata Kerja Organisasi Unit Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa Pemimpin Unit Anti Fraud berkewajiban untuk menyusun kebijakan dan mekanisme *whistleblowing system*/ pelaporan pelanggaran yang efektif, namun hingga saat ini mekanisme *whistleblowing system* belum dimiliki oleh Bank Sulselbar.

1.15 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Bank Sulselbar mempunyai kebijakan untuk tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Oleh karena itu, selama tahun 2012 Bank Sulselbar

tidak pernah mengeluarkan dana untuk kegiatan atau bantuan yang berkaitan dengan politik.

Untuk membiayai kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Bank Sulselbar memiliki dana CSR sebesar 2.5 % (Dua Koma Lima Persen) dari keuntungan. Penetapan dana CSR tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama bulan Januari hingga Desember 2012, Bank Sulselbar telah mengeluarkan dana CSR sebesar Rp.8.956.116.720,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua puluh Rupiah).

CSR Bidang Lingkungan Hidup

Adapun kegiatan CSR pada bidang lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Bank Sulselbar adalah kampanye “Bank Sulselbar peduli lingkungan”. Pada kegiatan Bank Sulselbar peduli lingkungan, Bank Sulselbar telah banyak melakukan kegiatan penghijauan pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, seperti penghijauan taman Kota Luwu, pemberian gerobak dan sepeda motor roda tiga untuk mengangkut sampah, Tempat Sampah.

CSR Bidang Kesehatan

Untuk kegiatan CSR dibidang Kesehatan, Bank Sulselbar mengadakan kegiatan pembangunan Kamar Mandi dan Kakus umum pada daerah kumuh dan desa-desa tertinggal, pemberian ambulance kepada Rumah Sakit Daerah di Kabupaten, Kotamadya dan Provinsi di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

CSR Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyaratan

Kegiatan CSR pada pengembangan sosial dan kemasyaratan, CSR yang dilakukan oleh Bank Sulselbar antara lain dengan memberikan bantuan kebutuhan sembilan bahan pokok untuk korban kebakaran pada wilayah

kotamadya Makassar dan korban bencana alam yaitu banjir di Kabupaten Maros, Pangkep, Jeneponto dan Kelurahan Antang di Makassar.

CSR Bidang Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja

Khusus kegiatan CSR yang menyangkut ketenagakerjaan dan keselamatan kerja dilingkungan Bank Sulselbar sendiri, kegiatan tersebut sama sekali tidak ada. Walaupun kegiatan CSR pada bidang ini tidak ada, namun seluruh Pegawai Bank Sulselbar baik tetap, kontrak dan Outsourcing telah dilindungi oleh Asuransi Tenaga Kerja dari JAMSOSTEK.

II. Laporan GCG Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BANK SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka dengan ini kami sampaikan, yaitu :

A. Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional), dan kewajaran (fairness). PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah senantiasa berupaya untuk melaksanakan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi 5 (lima) prinsip utama tersebut dengan baik dan menjadi pedoman bagi setiap karyawan dan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Penerapan kelima prinsip dasar tersebut diatas, secara umum Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Bank wajib melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau organisasi.

PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah menjalankan seluruh aktifitas perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta melaksanakan operasional perbankan yang sehat. Penerapan Good Corporate Governance, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan kebijakan maupun penerapan tata kelola perusahaan.

Diharapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan,

tetapi juga menjadi budaya perusahaan, sehingga dapat membangun PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah menjadi organisasi yang kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul, professional, memiliki integritas dan terbuka terhadap berbagai perubahan yang mengarah kepada perbaikan perusahaan yang akan lebih baik lagi.

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Unit Usaha Syariah (UUS) paling kurang harus diwujudkan dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran selaku Supervisi Grup UUS.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Penyaluran dana kepada Nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti.
4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah (UUS)

B. Laporan Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar tahun 2012

1. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit bagi Unit Usaha Syariah

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank Sulselbar	2	35.00 %	0.70
2.	Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	20.00 %	0.40
3.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	3	10.00 %	0.30
4.	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana	2	10.00 %	0.20

	oleh Deposan inti			
5.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.	2	25.00 %	0.50
	Nilai Komposit		100.00 %	2.1
	Predikat : Sangat baik / Baik / Cukup baik / Kurang baik / Tidak baik *)			

*) coret yang tidak perlu

2. Hasil Assesment atas Pelaksanaan GCG

- Hingga saat ini Direktur UUS telah melakukan fungsinya dengan baik, walaupun pemahaman Direktur UUS masih perlu ditingkatkan mengingat lini bisnis syariah yang semakin luas dan cepat perkembangannya.
- Update keilmuan dan kompetensi sangat diperlukan untuk mempertahankan konsistensi pengawasan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab DPS
- Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar sementara melakukan uji petik atas materi produk penyaluran dana dan penghimpunan dana.
- Hingga saat ini pemantauan untuk debitur dan kreditur inti dipantau secara regular oleh Grup UUS, namun masih membutuhkan SOP yang lebih tegas dalam hal pemantauan risiko likuiditas
- Transparansi laporan UUS telah dilakukan dengan baik dan telah mentaati prinsip-prinsip GCG.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Secara umum tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah meliputi :

- Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

- b. Menilai dan Memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
 - c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
 - d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
 - e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi (Direktur Pemasaran) sebagai Supervisi UUS serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
- a. Anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS.
 - b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di Indonesia.
 - c. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS dan atau anggota Direksi maupun Komisaris.
5. Rapat Dewan Pengawas Syariah
- a. Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar Syariah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sehingga DPS melakukan rapat minimal sekali dalam sebulan yaitu minggu kedua setiap bulannya yang dihadiri oleh DPS, Grup UUS, Grup Kepatuhan dan Grup-grup yang terkait didalamnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) rutin melakukan rapat yang dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama dan didokumentasikan dengan baik. Selain Ketua DPS yang hadir setiap hari, kehadiran rutin anggota DPS di Kantor PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah antara 2 (dua) sampai 3(tiga) kali dalam seminggu dan tetap menyediakan waktu yang cukup untuk tugas dan tanggungjawabnya.

- b. Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat 12 kali dalam tahun 2012

Nama	Jumlah Kehadiran (rapat)	Prosentase
Prof. DR. H. Halide	12	100 %
DR. (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	6	50%
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	11	92%

6. Susunan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar per 31 Desember 2012 :

N a m a	J a b a t a n
Prof. H. Halide	Ketua
DR, (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	Anggota
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota

7. Rangkap Jabatan sebagai DPS pada Lembaga Keuangan Syariah.

- a. Prof. H. Halide

No	Jabatan	Instansi	Periode
1	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT. Amanah Finance	2010- Sekarang
2	Ketua Dewan Pengawas Syariah	BPRS Niaga Madani	2007- Sekarang

b. Ag. H. Sanusi Baco, Lc

No	Jabatan	Instansi	Periode
1	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT. Amanah Finance	2010- Sekarang
2	Ketua MUI Makassar	Pemprov Sulsel	1996- Sekarang

c. DR. Mukhlis Sufri, M.Si

No	Jabatan	Instansi	Periode
1	Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	MES Sulsel	2010-2013
2	Koordinator Ikatan Ahli Ekonomi Islam	Pemprov Sulsel	2009-2012

8. Seminar dan Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah

Pelatihan/Seminar	Tempat/ Lokasi	Pelaksanaan
Prof. H. Halide		
1. Pertemuan BI & Asbisindo	Baruga Ogi BI Makassar	14 Februari 2012
2. Workshop 2nd Bank Indonesia International Seminar On Islamic Finance	Hotel Hilton Bandung	7-8 Mei 2012
3. Workshop Bandung Islamic Finance & Investment Summit 2012	Hotel Panghegar Bandung	29-31 Mei 2012
4. Workshop Perbankan Syariah dan Raker UUS BPD-SI	Asbanda/ Jakarta	2-3 Agustus 2012
5. Menerima Award Tokoh Akademis	Hotel Aryaduta	07 Agustus

Syariah Sulsel 2012 Oleh Majalah Investor	Jakarta	2012
6. Ijtima' Sanawi DPS VIII 2012 (DSN-MUI)	Jakarta	2 - 5 Desember 2012
7. Seminar Haji di UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	22 Desember 2012
DR. (Hc.) KH. Sanusi Baco, Lc		
1. Ijtima' Sanawi DPS VIII 2012 (DSN-MUI)	Jakarta	2 - 5 Desember 2012
DR. Mukhlis Sufri, M.Si		
1. Workshop On Islamic Good Corporate Governance	Jakarta	30 Mei 2012
2. Ijtima' Sanawi DPS VIII 2012 (DSN-MUI)	Jakarta	2 - 5 Desember 2012

9. Kebijakan Remunerasi PT. Bank Sulselbar UUS
- a. Honor Dewan Pengawas Syariah Tahun 2012

No	Nama	Jabatan	Gaji
1	Prof. H.Halide	Ketua	Rp. 7.000.000,-
2	DR (Hc.) K.H. Sanusi Baco.LC	Anggota	Rp. 5.000.000,-
3	DR. Mukhlis Sufri, SE.M.Si	Anggota	Rp. 5.000.000,-

- b. Fasilitas-fasilitas Dewan Pengawas Syariah

- Ketua Dewan Pengawas Syariah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas kantor (berupa mobil Camry SXV 20 R tahun 2002) dari PT. Bank Sulselbar.
- Ketiga Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar mendapatkan fasilitas Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa.

c. Anggota DPS yang menerima remunerasi dalam setahun

Jumlah Remunerasi (non natura) Per orang dlm setahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 Milyar	-
Rp. 500 jt ke bawah	3 (tiga)

10. Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak memiliki :

- Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi serta anggota Komisaris.
- Hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

11. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi

PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah tidak melakukan pembelian kembali saham yang telah diterbitkan, karena seluruh saham PT. Bank Sulselbar dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pada tahun 2011 PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah telah menerbitkan obligasi SUKUK (Sukuk Mudharabah) dengan pemberian modal sebesar 100 Milyar Rupiah dan tidak pernah melakukan buy back obligasi.

12. Shares Option

PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah tidak memberikan *Shares Option* sebagai kompensasi kepada pengurus dan pejabat Bank.

13. Daftar Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan yang digunakan oleh UUS.

No.	Nama Consultan	Kegiatan
1.	PT. Mantra Global Consultan	Core Banking System & Pelaporan ke BI
2.	Arta Jasa	Koneksi ATM

14. Transparansi Keuangan Bank

Kondisi keuangan secara komprehensif telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi UUS maupun Laporan Publikasi, untuk menginformasikan produk-produknya kepada masyarakat PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah melakukan promosi melalui media cetak lokal/daerah, pengumuman pada kantor cabang, brosur dan sebagainya.

15. Target Jangka Pendek dan Menengah

a. Jangka Pendek

Fokus kegiatan yang merupakan target jangka pendek Unit Usaha Syariah yaitu mendorong fungsi Intermediasi Kantor Cabang Syariah untuk meningkatkan penghimpunan dana seperti giro, tabungan dan deposito, serta meningkatkan volume, kualitas, dan standar operasional pembiayaan Qard/ Rahn Emas dan pembiayaan lainnya yang potensial. Kegiatan usaha Bank Sulselbar dalam meliputi pengembangan produk dan aktivitas baru yang rencana akan diluncurkan pada tahun 2013 antara lain :

- Kartu Debet (trw II/ Juni 2013)
- Simpanan Giro Mudharabah (trw III/ September 2013)
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah (trw III/ September 2013)
- Pembiayaan Sewa/ Ijarah (trw III/ September 2013)

Untuk rencana pengembangan jaringan kantor tahun 2013 yaitu pembukaan Kantor Cabang Syariah Mamuju.

b. Jangka Menengah

Memaksimalkan fungsi Kantor Layanan Syariah yang ada sesuai dengan ketentuan regulator dimana KLS dapat berjalan baik kegiatan funding

maupun lending. Oleh karena itu akan dilakukan uji petik secara bertahap dengan prioritas kepada KLS yang memiliki potensi daerah dan data potensi pencapaian Dana Pihak Ketiga eksisting yang besar untuk kedepan diubah menjadi kantor Cabang penuh. Agar fungsi KLS berjalan maksimal, maka pemenuhan SDM wajib dilakukan dengan fungsi yang terintegrasi, formasi yang ideal serta didukung dengan IT dan ketentuan internal yang lebih lengkap.

16. Sasaran Strategis

Dalam mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan, maka langkah strategis yang dilakukan sama dengan induknya yaitu :

- a. Pelayanan Prima yaitu pelayanan dengan sepenuh hati, menjiwai dengan berperilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) setiap saat, memberikan nilai tambah kepada nasabah, memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat, menjalankan standar layanan dengan konsisten serta memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.
- b. Mendukung upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan produktif, dimana komposisinya diharapkan sebesar 60% dengan dukungan produk pembiayaan syariah yang variatif.
- c. Mendukung upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga masyarakat dengan dukungan produk simpanan syariah.

17. Rencana Pengembangan Organisasi

Terkait dengan pengembangan model bisnis UUS untuk menjadi lebih inklusif dengan memanfaatkan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki, maka diperlukan pengembangan struktur organisasi kantor cabang syariah yang dahulunya dibawa koordinasi dan supervise Grup Syariah untuk sejajar dengan kantor cabang konvensional langsung dibawa supervisi Direksi. Fungsi grup syariah menjadi grup supporting sebagaimana layaknya fungsi grup lainnya yang berfokus yaitu, kepada pengawasan syariah compliance serta pengembangan bisnis dan produk. Untuk itu di Grup Syariah perlu dibentuk satu Departemen baru yaitu Departemen Riset dan Pengembangan atau pengalihan fungsi departemen pemasaran dan treasury.

18. Benturan Kepentingan

Dalam hal benturan kepentingan PT. Bank Sulselbar UUS berpedoman pada SK Direksi Nomor 117/DIR/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan PBI No: 11/33/PBI/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

19. Risiko Likuiditas

Dengan pertumbuhan asset pembiayaan, diperlukan pengelolaan sumber pendanaan yang cukup yang senantiasa dikelola. Dalam mengelola risiko likuiditas Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar berupaya untuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo, menjaga tingkat likuiditas yang optimal, memperbaiki struktur pendanaan dan pembiayaan dengan mengurangi tingkat konsentrasi terhadap nasabah maupun produk tertentu.

20. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh UUS Bank Sulselbar. Selama tahun 2012 tidak pernah terjadi penyimpangan (Internal Fraud).

21. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah selama periode laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk periode Januari – Desember 2012, tidak terdapat permasalahan hukum di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS).

22. Sebagai wujud kepedulian sosial yang diselenggarakan oleh PT. Bank Sulselbar adalah merupakan peran aktif Bank untuk selalu senantiasa berkontribusi pada lingkungan sekitarnya, sehingga untuk jumlah penyaluran dana Kegiatan Sosial telah disampaikan oleh Bank Sulselbar Konvensional.

23. Pendapatan Non halal dan Penggunaannya, dalam pelaksanaannya tahun 2012 tidak ditemukan hal-hal mengenai pendapatan non halal.

24. Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern

a. Fungsi Kepatuhan

PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap

ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan satu-kesatuan dengan PT. Bank Sulselbar.

Sampai saat ini fungsi kepatuhan masih bergabung dengan personil dari PT. Bank Sulselbar (Konvensional).

b. Audit Intern

Pelaksanaan pengendalian intern pada PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah disesuaikan dengan Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam SE Nomor : 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003.

Saat ini Audit Intern PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS) masih merupakan satu kesatuan dengan Audit Intern PT. Bank Sulselbar yaitu Grup Audit Internal (GAI), yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap audit yang dilakukan di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS), GAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama.

Hasil temuan GAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau apakah telah dilakukan langkah-langkah terkait temuan audit tersebut.

Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun 2012 telah mencakup audit atas Laporan Keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ada di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS).

Sejak semester II setiap pertemuan dengan DPS mengikut sertakan Grup UUS, Grup Kepatuhan, Grup IT, Notaris, dan Grup-grup yang terlibat.

Demikian penyampaian ini dan terlampir pula *Self Assement* syarian PT. Bank Sulselbar dan atas penerimaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

III. Penilaian Komposit Pelaksanaan GCG (Self Assesment GCG)

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	3	0.300	Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak berjalan baik diakibatkan jumlah Komisaris Independent kurang dari 50 % dari jumlah Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam PBI GCG.
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	3	0.600	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi Bank Sulselbar mematuhi prinsip GCG tersebut, namun masih perlu ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan bank.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	3	0.300	Pelaksanaan tugas-tugas dari Komite yang ada pada Bank Sulselbar tidak berjalan dengan baik yang disebabkan karena kurangnya pihak independent khususnya dari Komisaris Independent dan adanya rangkap jabatan.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3	0.300	Tidak terjadi benturan kepentingan pada tahun 2012, namun Bank belum memiliki SOP Benturan Kepentingan
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	3	0.150	Banyak komitmen Bank yang belum ditindaklanjuti, sosialisasi aturan belum efektif sehingga banyak terjadi fraud dan SDM pada Grup Kepatuhan Kurang

6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	3	0.150	SDM GAI kurang melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern bank maupun efektifitas sistem pengendalian intern maupun kualitas kinerja bank, pemantauan yang kurang komprehensif dalam penyelesaian hasil temuan hingga ke akar permasalahan
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.100	KAP tidak menyampaikan <i>Management Letter</i> kepada Bank Indonesia
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	3	0.225	Peran serta Group Manajemen Risiko dalam memantau timbulnya risiko pada seluruh aspek Bank masih bersifat pasif.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50%	1	0.075	Bank Sulselbar hingga saat ini tidak pernah menyediakan dana kepada pihak terkait dan debitur besar.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.00%	2	0.300	Bank telah membuat laporan berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia dan otoritas keuangan lainnya serta telah dipublikasikan sesuai dengan aturan.
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	3	0.150	Dalam membuat rencana strategis bank, cukup sesuai dengan misi dan visinya.
	Nilai Komposit	100.00%		2.575	

Nilai Komposit = NK

- < 1.5 = Sangat Baik
- $1,5 \leq NK < 2,5$ = Baik
- $2,5 \leq NK < 3,5$ = Cukup Baik
- $3,5 \leq NK < 4,5$ = Kurang Baik
- $4,5 \leq NK < 5$ = Tidak Baik

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Self-assessment* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai komposit atas pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* atau disingkat GCG PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau disingkat Bank Sulselbar untuk periode Tahun 2012 adalah **“Cukup Baik”**.

Demikian laporan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2014

**PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

Dewan Komisaris

Direksi

H. Andi Muallim
Komisaris Utama

Ellong Tjandra
Direktur Utama

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan

Nilai Komposit = NK

- $< 1,5$ = Sangat Baik
- 1,5 $\leq NK < 2,5$ = Baik
- 2,5 $\leq NK < 3,5$ = Cukup Baik
- 3,5 $\leq NK < 4,5$ = Kurang Baik
- 4,5 $\leq NK < 5$ = Tidak Baik

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Self-assessment* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai komposit atas pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* atau disingkat GCG PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau disingkat Bank Sulselbar untuk periode Tahun 2012 adalah “Cukup Baik”.

Demikian laporan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2014

PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dewan Komisaris

Bank Sulselbar
Dewan Komisaris

H. Andi Muallim
Komisaris Utama

Direksi

Bank Sulselbar
Direksi

Ellong Tjandra
Direktur Utama

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan